



PENEGAKAN HUKUM PENGAWASAN DANA DESA (DD) TAHUN 2024 DI DESA KESESI PEKALONGAN



RIDHO MUHYASIN
NIM. 10322050

**PENEGAKAN HUKUM PENGAWASAN DANA
DESA (DD) TAHUN 2024 DI DESA KESESI
PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

RIDHO MUHYASIN

NIM: 10322050

PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN

2026

**PENEGAKAN HUKUM PENGAWASAN DANA
DESA (DD) TAHUN 2024 DI DESA KESESI
PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

RIDHO MUHYASIN

NIM: 10322050

PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN

2026

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

g bertandatangan di bawah ini :

ia : Ridho Muhyasin

: 10322050

1 Skripsi : PENEGAKAN HUKUM PENGAWASAN DANA DESA (DD) TAHUN
I DI DESA KESESI PEKELONGAN

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk
an yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata
iat, penulis bersedia mendapatkan sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya,

Pekalongan, 29 Mei 2026






METERAL
TEMPER
ADANX416010507
Ridho Muhyasin
Nim. 10322050

NOTA PEMBIMBING

Yunas Derta Luluardi, M.A.

Pahlawan, Rowolaku, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan

Jumlah : 2 (Dua) Eksemplar

: Naskah Skripsi Sdr. Ridho Muhyasin

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Program Studi

di

PEKALONGAN

alamualaikum Wr, Wb.

Sehubungan dengan telah dilakukan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Ridho Muhyasin

NIM : 10322050

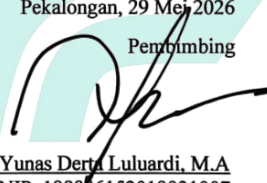
Judul Skripsi : PENEGAKAN HUKUM PENGAWASAN DANA DESA (DD) TAHUN 2025
DI DESA KESESI PEKALONGAN

Dengan ini mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya terima kasih.

alamualaikum Wr, Wb.

Pekalongan, 29 Mei 2026

Pembimbing


Yunas Derta Luluardi, M.A
NIP. 198806152019031007



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Kampus 2 Jl. Pahlawan Km S, Rowolaku, Kajen, Kab. Pekalongan , Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan,
mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Ridho Muhyasin

NIM : 10322050

Program Studi : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : PENEGAKAN HUKUM PENGAWASAN DANA DESA (DD)

TAHUN 2024 DI DESA KESESI PEKALONGAN

telah diujikan pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2026 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah
sesuai dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Yunas Denta Luluardi, M.A.

NIP. 198806152019031007

Dewan penguji

Penguji I

Avon Diniyanto, M.H.

NIP. 199412242023211022

Penguji II

Herning Hambarrukmi, M.H.I.

NIP. 198312092025212003

Pekalongan, 12 Juni 2026

Dibahkan Oleh

Pekan



H. Maghfur, M.Ag.

NIP. 197305062000031003

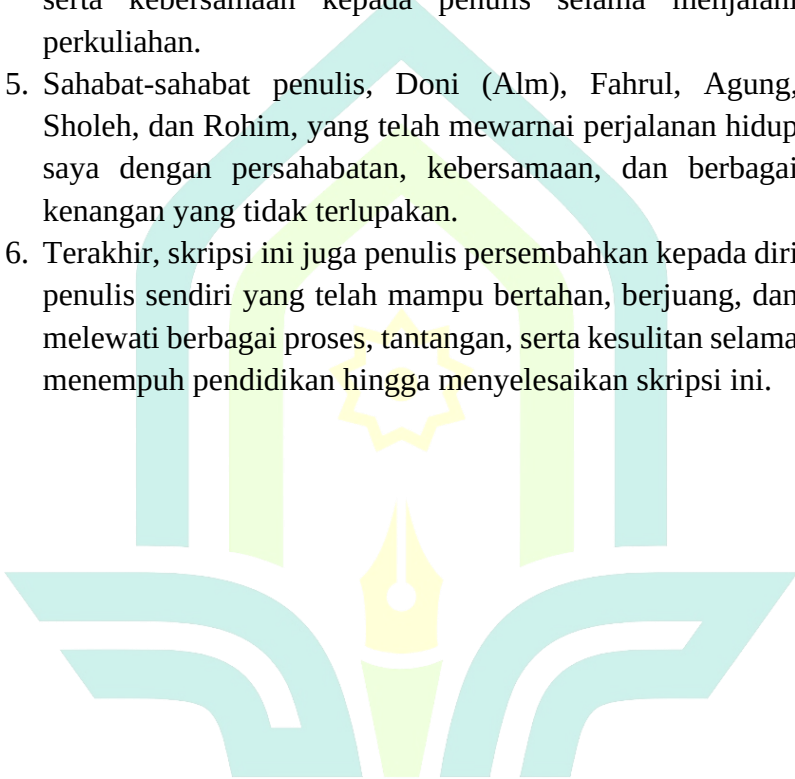
PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, nikmat, dan karunia-Nya, karya sederhana ini penulis persembahkan dengan penuh rasa hormat, cinta, dan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua penulis Bapak Dalari (Alm) dan Ibu Warkini yang selalu menjadi alasan terbesar penulis untuk terus berjuang dan menyelesaikan pendidikan ini. Terima kasih atas segala doa, kasih sayang, pengorbanan, dukungan, nasihat, dan kerja keras yang tidak pernah berhenti diberikan kepada penulis. Tidak ada kata yang mampu menggambarkan besarnya pengorbanan dan perjuangan yang telah diberikan selama ini. Segala bentuk dukungan, baik moril maupun materiil, menjadi kekuatan terbesar bagi penulis dalam menghadapi setiap proses kehidupan dan penyusunan skripsi ini. Semoga karya sederhana ini dapat menjadi salah satu bentuk kebanggaan dan rasa terima kasih penulis kepada kedua orang tua tercinta.
2. Kakak-kakak penulis Wibiyanto Hidayat, Kuswidiani, dan Dwi Lestari yang selalu memberikan doa, dukungan, motivasi, perhatian, dan semangat kepada penulis selama menempuh pendidikan. Kehadiran dan dukungan keluarga menjadi salah satu alasan penulis mampu bertahan dan menyelesaikan seluruh proses perkuliahan hingga tahap akhir penyusunan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa tanpa dukungan keluarga besar, proses penyelesaian pendidikan ini tidak akan berjalan dengan baik.
3. Teman terbaik Marzuki yang telah memberikan banyak dukungan, bantuan, motivasi, dan semangat kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih telah menjadi teman yang selalu membantu, mendengarkan, dan

memberikan dorongan kepada penulis di berbagai keadaan. Kehadiran dan dukungan tersebut menjadi salah satu penyemangat bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

4. Teman-teman selama masa perkuliahan, yaitu Hasyid, Rifki, Hisyam, Ihsan, Ares, Syafi'i, Taufik, Hana, Widia dan teman-teman HTN-B yang saya tidak bisa sebutkan satu-persatu yang telah memberikan semangat, dukungan, serta kebersamaan kepada penulis selama menjalani perkuliahan.
5. Sahabat-sahabat penulis, Doni (Alm), Fahrul, Agung, Sholeh, dan Rohim, yang telah mewarnai perjalanan hidup saya dengan persahabatan, kebersamaan, dan berbagai kenangan yang tidak terlupakan.
6. Terakhir, skripsi ini juga penulis persembahkan kepada diri penulis sendiri yang telah mampu bertahan, berjuang, dan melewati berbagai proses, tantangan, serta kesulitan selama menempuh pendidikan hingga menyelesaikan skripsi ini.



MOTTO

“Berani Mencoba dan Harus Berhasil”
(Penulis)

“Pemuda Hari Ini, Pemimpin Hari Esok”
(Nelson Mandela)

“Man Jadda Wajada”
(Novel Negeri 5 Menara)



ABSTRAK

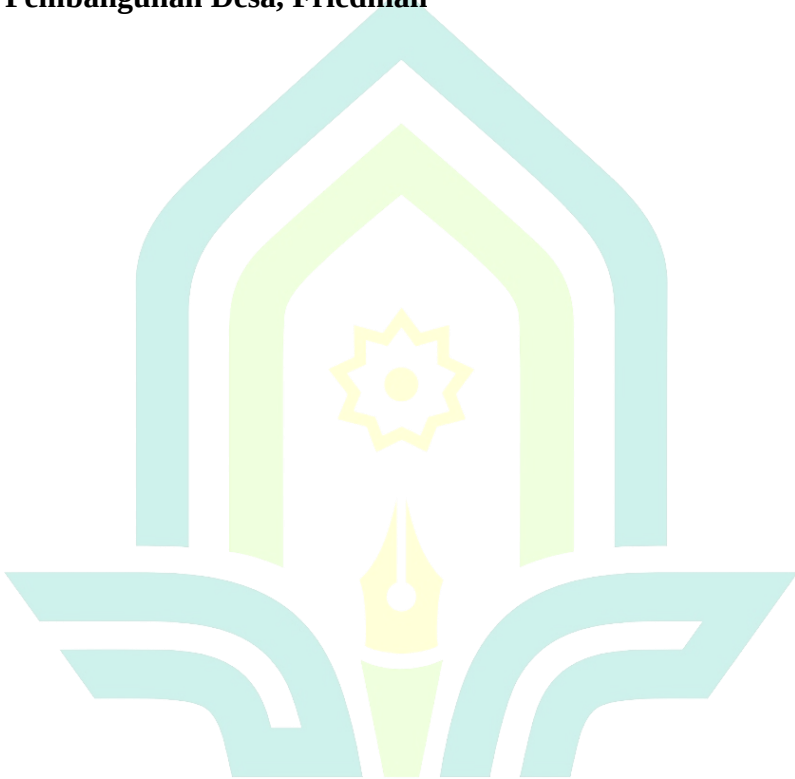
Ridho Muhyasin. 10322050. 2026. Penegakan Hukum Pengawasan Dana Desa (DD) Tahun 2024 di Desa Kesesi Pekalongan. Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pembimbing : Yunas Derta Luluardi, M.A.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum dalam mengawasi Dana Desa (DD) Tahun 2024 di Desa Kesesi Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan dan bagaimana penegakan hukum ini berdampak pada proses pembangunan desa. Studi ini didasarkan pada fakta bahwa telah terjadi penyimpangan dalam penggunaan Dana Desa (DD) yang berkaitan dengan Keputusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2025/PN Smg. Kondisi ini menunjukkan bahwa, meskipun telah ada peraturan hukum yang mengatur pengelolaan dan pengawasan keuangan desa, pengawasannya masih kurang efektif. Penelitian ini melakukan penelitian hukum empiris menggunakan pendekatan kasus (*case approach*). Data penelitian ini dikumpulkan dengan melihat peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, kepustakaan, dan wawancara dengan orang-orang yang terlibat dalam pengawasan Dana Desa (DD) di Desa Kesesi. Teori Penegakan Hukum Lawrence M. Friedman meliputi struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem penegakan hukum Desa Kesesi belum berfungsi dengan baik untuk memantau penggunaan Dana Desa (DD). Badan Permusyawaratan Desa (BPD), kecamatan, dan inspektorat daerah masih memiliki pengawasan yang lebih berfokus pada pemeriksaan administratif daripada pengawasan substantif terhadap pelaksanaan pembangunan desa dari perspektif struktur hukum. Dari segi substansi hukum, berbagai undang-undang telah mengatur Dana Desa (DD), tetapi belum diterapkan secara efektif. Sementara itu, dari segi budaya hukum,

partisipasi masyarakat dalam pengawasan penggunaan Dana Desa (DD) masih kurang, yang berarti pengawasan pembangunan desa belum efektif. Penyimpangan dalam penggunaan Dana Desa (DD) menunjukkan bahwa pengawasan yang efektif terhadap pengelolaan Dana Desa (DD) gagal, yang berdampak negatif pada kemajuan desa dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Dana Desa, Pengawasan, Pembangunan Desa, Friedman



ABSTRACT

Ridho Muhyasin. 10322050. 2026. *Law Enforcement for Supervision of Village Funds (DD) in 2024 in Kesesi Village, Pekalongan. Thesis of Constitutional Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.* **Supervisor: Yunas Derta Luluardi, M.A.**

The purpose of this study is to determine how law enforcement supervises the 2024 Village Fund (DD) in Kesesi Village, Kesesi District, Pekalongan Regency and how this law enforcement impacts the village development process. This study is based on the fact that there have been irregularities in the use of Village Funds (DD) related to Semarang District Court Decision Number 75/Pid.Sus-TPK/2025/PN Smg. This condition indicates that, although there are legal regulations governing the management and supervision of village finances, their supervision is still ineffective. This study conducted empirical legal research using a case approach. The data for this study were collected by examining laws and regulations, court decisions, literature, and interviews with people involved in supervising the Village Fund (DD) in Kesesi Village. Lawrence M. Friedman's Law Enforcement Theory includes legal structure, legal substance, and legal culture. The results of the study indicate that the law enforcement system in Kesesi Village has not functioned well to monitor the use of Village Funds (DD). The Village Consultative Body (BPD), sub-district, and regional inspectorates still focus their oversight on administrative audits rather than substantive oversight of village development implementation from a legal structure perspective. In terms of legal substance, various laws regulate Village Funds (DD), but they have not been effectively implemented. Meanwhile, in terms of legal culture, community participation in overseeing the use of Village Funds (DD) is still lacking, which means that village development oversight is ineffective. Deviations in the use of Village Funds (DD) indicate a failure in effective oversight of Village Fund

management, negatively impacting village progress and public trust in village governance.

Keywords: Law Enforcement, Village Funds, Supervision, Village Development, Friedman



KATA PENGANTAR

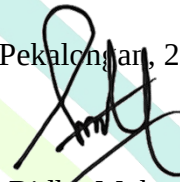
Puji syukur saya panjatkan kehadiran Allah SWT atas ridho-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Skripsi ini salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Tatanegara (S1) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, mulai dari masa perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan tulus saya mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri K.H.Abdurrahman Wahid Pekalongan
2. Bapak Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H.Abdurrahman Wahid Pekalongan
3. Bapak Ahmad Fauzan, M.S.I., selaku Kepala Program Studi Hukum Tatanegara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H.Abdurrahman Wahid Pekalongan
4. Bapak Ayon Diniyanto, M.H., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tatanegara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H.Abdurrahman Wahid Pekalongan
5. Bapak Yunas Darta Luluardi, M.A., selaku Dosen Pembimbing Akademik dan Dosen Pembimbing Skripsi
6. Bapak/Ibu Dosen serta seluruh Staf Program Studi Hukum Tatanegara
7. Pihak Inspektorat Kabupaten Pekalongan yang sudah membantu memperoleh data yang peneliti perlukan

8. Pihak Pemerintah Desa Kesesi, BPD Kesesi, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan yang sudah membantu memperoleh data yang peneliti perlukan

Akhir kata penulis dapat menyadari tanpa pertolongan dari Allah SWT. Serta bantuan dan dukungan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini telah selesai. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi khalayak ramai pada umumnya.

Pekalongan, 29 Mei 2026



Ridho Muhyasin

NIM. 10322050



DAFTAR ISI

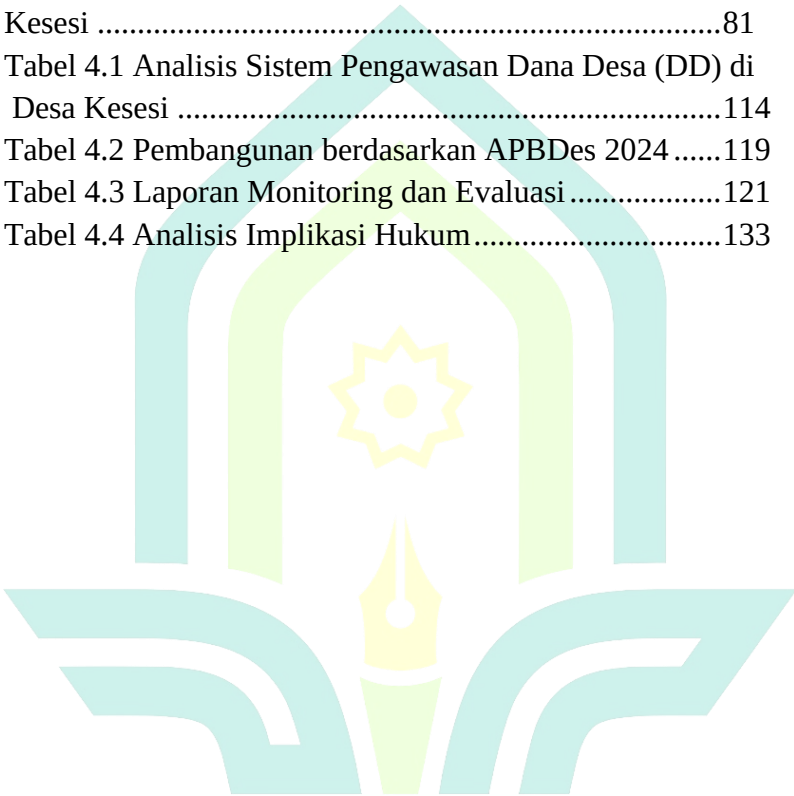
HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PERSEMBAHAN	v
MOTTO	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	27
C. Tujuan Penelitian	27
D. Kegunaan Penelitian	27
E. Kerangka Teoritik	29
F. Kajian Penelitian Terdahulu	31
G. Metode Penelitian	36
H. Sistematika Penulisan	45
BAB II. LANDASAN TEORITIS DAN KONSEPTUAL	47
A. Teori Penegakan Hukum	47
B. Pengawasan Hukum	50
C. Partisipasi Masyarakat	65
D. Dana Desa (DD)	68
BAB III. HASIL PENELITIAN	73
A. Latar Belakang Pengawasan Dana Desa (DD) Tahun 2024 Di Desa Kesesi	73
B. Pelaksanaan Pengawasan Dana Desa (DD) Tahun 2024 di Desa Kesesi	78

C. Penegakan Hukum Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2024 Di Desa Kesesi	86
BAB IV. PEMBAHASAN PENELITIAN	98
A. Penegakan Hukum Pengawasan Penggunaan Dana Desa (DD) Tahun 2024 di Desa Kesesi Pekalongan	98
1. Struktur Hukum	98
a. Pelaksanaan Pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap Penggunaan Dana Desa (DD) di Desa Kesesi Pekalongan	98
b. Pelaksanaan Pengawasan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pekalongan terhadap Penggunaan Dana Desa (DD) di Desa Kesesi Pekalongan	100
c. Pelaksanaan Pembinaan dan Monitoring Dana Desa (DD) oleh Kecamatan Kesesi terhadap Pemerintah Desa Kesesi Pekalongan.....	103
2. Substansi Hukum.....	104
a. Pengaturan Hukum Mengenai Dana Desa (DD) di Desa Kesesi Pekalongan	104
b. Penerapan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penggunaan Dana Desa (DD) di desa Kesesi Pekalongan	106
c. Hambatan Penegakan Hukum dalam Pengawasan Dana Desa (DD) di Desa Kesesi Pekalongan	107
3. Budaya Hukum	108
a. Budaya Transparansi dalam Pemerintahan Desa Kesesi Pekalongan	108

b. Faktor Sosial yang mempengaruhi Pengawasan Penggunaan Dana Desa (DD).....	111
B. Implikasi Hukum Lemahnya Pengawasan Dana Desa (DD) di Desa Kesesi Pekalongan	115
1. Terjadinya Penyimpangan Pengelolaan Dana Desa (DD) sebagai Konsekuensi belum Optimalnya Pengawasan	115
2. Tidak Terpenuhi Hak-Hak Masyarakat Desa Kesesi sebagai Penerima Manfaat Dana Desa (DD).....	117
a. Tidak Terpenuhi Hak Masyarakat atas Pembangunan Desa	118
b. Tidak Terpenuhi Tak Masyarakat atas Pelayanan Publik	126
c. Tidak Terpenuhi Hak Masyarakat atas Pemanfaatan Dana Desa (DD) secara Optimal	130
BAB V. PENUTUP	135
A. Kesimpulan	135
B. Saran	137
DAFTAR PUSTAKA.....	138

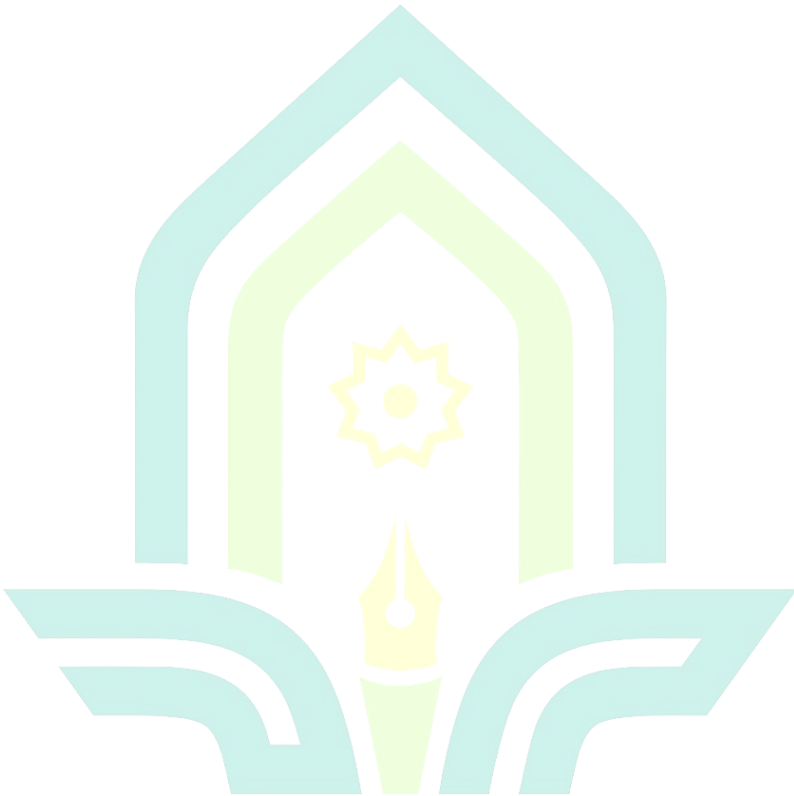
DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Besaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD).....	12
Tabel 1.2 Penelitian ini dan penelitian terdahulu	31
Tabel 1.3 Informan Penelitian	38
Tabel 3.1 Struktur Kepengurusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	
Kesesi	81
Tabel 4.1 Analisis Sistem Pengawasan Dana Desa (DD) di Desa Kesesi	114
Tabel 4.2 Pembangunan berdasarkan APBDes 2024	119
Tabel 4.3 Laporan Monitoring dan Evaluasi	121
Tabel 4.4 Analisis Implikasi Hukum.....	133



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keterangan Penelitian.....	147
Lampiran 2 Dokumentasi Wawancara	150
Lampiran 3 Daftar Riwayat Hidup	154



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia adalah negara hukum. Seluruh aktivitas penyelenggaraan pemerintahan harus dilakukan sesuai dengan hukum dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menurut prinsip negara hukum. Selain berfungsi sebagai dasar untuk mengatur hubungan pemerintah dengan masyarakat, hukum juga berfungsi sebagai alat untuk memastikan keadilan, kepastian hukum, dan keuntungan dalam kehidupan nasional dan internasional.¹ Prinsip negara hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan berlaku untuk pemerintah pusat, daerah, dan desa di seluruh negeri. Desa memiliki peran penting karena merupakan bagian administratif yang paling dekat dengan masyarakat. Akibatnya, prinsip-prinsip pemerintahan yang baik atau pemerintahan yang baik seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan kepastian hukum harus mengatur operasi pemerintahan desa.²

Menurut Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, keberadaan desa

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

² Ridwan Hr, "Hukum Administrasi Negara" (Depok: Rajawali Pers, 2020), hlm.18.

diakui secara konstitusional.³ Pengakuan ini diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, yang memberikan desa kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat secara umum.⁴ Mekanisme pengawasan yang memadai harus ada saat memberikan wewenang yang luas kepada desa. Ini karena desa tidak hanya menjalankan fungsi pemerintahan tetapi juga mengelola sumber keuangan negara. Oleh karena itu, operasi pemerintahan desa harus dilakukan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan hukum yang berlaku agar tujuan pembangunan desa dapat dicapai secara optimal.⁵

Sebagaimana dinyatakan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tujuan utama pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah tidak hanya memfokuskan pembangunan di wilayah perkotaan tetapi juga memberikan perhatian yang besar pada pembangunan desa. Karena sebagian besar penduduk Indonesia masih tinggal di wilayah pedesaan, desa dipandang sebagai ujung tombak pembangunan nasional.⁶ Dana Desa (DD), yang didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), diberikan oleh pemerintah sebagai bukti komitmennya untuk mempercepat kemajuan desa. Dana Desa (DD) adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan

³ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa, 2024.

⁵ Ni'matul Huda, "Hukum Pemerintahan Desa" (Malang: Setara Press, 2015), hlm. 24.

⁶ Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

untuk pembangunan dan pemberdayaan desa. Keberadaan Dana Desa (DD) memiliki dampak yang signifikan terhadap pembangunan desa. Namun demikian, jumlah besar dana yang dikelola juga dapat menimbulkan masalah, terutama terkait dengan penyalahgunaan anggaran, kurangnya transparansi, dan lemahnya akuntabilitas manajemen. Dengan demikian, pengawasan menjadi komponen yang sangat penting untuk menjamin bahwa Dana Desa (DD) digunakan untuk tujuan yang telah ditentukan.⁷

Jumlah Dana Desa (DD) yang diberikan oleh pemerintah terus meningkat setiap tahun sejak Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa berlaku. Dengan Dana Desa (DD), pemerintah berharap desa dapat menjadi lebih mandiri dalam melakukan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Peningkatan ini menunjukkan bahwa pemerintah menempatkan desa sebagai subjek pembangunan yang memiliki peran penting dalam mewujudkan pemerataan pembangunan nasional.⁸ Namun demikian, besarnya jumlah Dana Desa (DD) yang diterima oleh desa membawa berbagai ancaman, terutama ancaman penyimpangan dalam pengelolaan keuangan desa. Akibatnya, pengelolaan Dana Desa (DD) harus dilakukan secara terbuka, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan hukum yang berlaku. Untuk memastikan bahwa Dana Desa (DD) benar-benar digunakan untuk

⁷ Angger Sigit Pramukti and Meylani Chahyaningsih, *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara* (Yogyakarta: Pustaka Yustitia, 2016).

⁸ Hanif Nurcholis, "Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa" (Jakarta: Erlangga, 2011).

kepentingan masyarakat desa, sangat penting untuk melakukan pengawasan yang efektif.⁹

Menurut Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa dan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, keuangan desa mencakup semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai secara moneter, serta semua uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.¹⁰ Pengelolaan Dana Desa (DD) pada dasarnya bergantung pada sistem hukum yang mengaturnya. Beradanya regulasi menjadi sangat penting untuk memberikan kepastian hukum sekaligus menjadi pedoman bagi pemerintah desa dalam mengelola Dana Desa (DD). Akibatnya, pemerintah telah menetapkan berbagai undang-undang yang mengatur semua tahap pengelolaan Dana Desa (DD), mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban.¹¹ Salah satu undang-undang utama yang mendasari pengelolaan Dana Desa (DD) adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, yang menetapkan bahwa pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara tertib dan disiplin anggaran, berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi, untuk memastikan bahwa Dana Desa (DD) digunakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dapat

⁹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

¹⁰ Suci Ramadani and Timotius Aritonang, "Penggunaan Dana Desa Tepat Sasaran Di Desa Pasar Rawa Kecamatan Gebang Guna Menghindari Tindak Pidana Korupsi" 4 (2024): 124–34.

¹¹ Ridwan Hr, "Hukum Administrasi Negara" (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), hlm. 92.

dipertanggungjawabkan secara hukum.¹² Selain diatur dalam Undang-Undang Desa, pengelolaan Dana Desa (DD) juga diatur oleh peraturan pelaksana lainnya, seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri, dan Peraturan Menteri Keuangan. Semua peraturan ini membentuk sistem hukum yang menyeluruh yang mencegah penyimpangan dan penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan keuangan desa.¹³

Dana Desa (DD) sebagian besar dialokasikan untuk pembangunan dan operasi pemerintahan desa. Pembangunan juga penting dan memerlukan perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggung jawaban. Pembangunan desa harus dilakukan untuk mewujudkan masyarakat desa yang adil dan sejahtera harus melibatkan sikap gotong royong dan kebersamaan. Kegiatan pembangunan desa harus dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan selama proses perencanaan, dan masyarakat harus memiliki hak untuk mengetahui dan mengawasi apa yang dilakukan selama proses tersebut.¹⁴

Salah satu fungsi penting dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah pengawasan, yang bertujuan memastikan bahwa seluruh kegiatan pemerintahan berjalan sesuai dengan hukum, rencana, dan tujuan. Pengawasan sangat penting dalam pemerintahan desa karena desa diberi kewenangan untuk mengelola keuangan negara yang signifikan melalui Dana Desa (DD). Oleh karena itu,

¹² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa.

¹³ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

¹⁴ Dini Winantasai and Amirul Mustofa, "Evaluasi Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2022 Dalam Mendukung Keberhasilan Pembangunan Di Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto" 2, no. 1 (2024): 45–54.

diperlukan sistem pengawasan yang kuat untuk memastikan bahwa pengelolaan Dana Desa (DD) dilakukan secara jelas, jujur, dan bertanggung jawab.¹⁵ Pengawasan Dana Desa (DD) tidak hanya mencari kesalahan atau pelanggaran, tetapi juga mencegah penyimpangan dalam pengelolaan keuangan desa. Setiap tahapan pengelolaan Dana Desa (DD), mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, dapat dikontrol dengan baik melalui pengawasan yang efektif. Ini memastikan bahwa pengeluaran Dana Desa (DD) tetap berada dalam batas-batas hukum yang berlaku.¹⁶ Dalam praktiknya, pengawasan Dana Desa (DD) memiliki peran strategis karena Dana Desa (DD) merupakan salah satu sumber pendapatan utama desa yang digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Jika tidak ada mekanisme pengawasan yang memadai, besarnya anggaran yang dikelola pemerintah desa dapat menyebabkan penyimpangan. Oleh karena itu, pengawasan adalah bagian penting dari sistem pengelolaan Dana Desa (DD).¹⁷

Pengawasan menciptakan standar pemerintahan yang baik dalam operasi pemerintahan desa selain berfungsi sebagai alat pengendalian. Dengan pengawasan yang efektif, pemerintah desa diharapkan dapat mengelola Dana Desa (DD) secara profesional dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, tujuan utama dari Dana Desa (DD), yaitu meningkatkan kesejahteraan

¹⁵ M Manullang, "Dasar-Dasar Manajemen" (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012).

¹⁶ Sujanto, "Aspek-Aspek Pengawasan Di Indonesia" (Jakarta: Sinar Grafika, 1996).

¹⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa.

masyarakat, dapat tercapai secara optimal.¹⁸ Meskipun demikian, sejumlah kasus penyimpangan Dana Desa (DD) yang terjadi di berbagai wilayah menunjukkan bahwa peran pengawasan belum sepenuhnya berfungsi dengan baik. Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa pengawasan tidak hanya harus dilakukan secara administratif, tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk mendeteksi dan mencegah penyimpangan sejak dini. Kondisi inilah yang membuat pengawasan Dana Desa (DD) menjadi masalah penting yang perlu diteliti lebih lanjut dalam penelitian ini.¹⁹

Pengawasan pengelolaan Dana Desa (DD) pada dasarnya melibatkan banyak pihak, mulai dari kepala desa dan perangkat desa sebagai bagian dari sistem pengendalian organisasi hingga aparat pengawas fungsional dan masyarakat sebagai bentuk kontrol sosial.²⁰ Diharapkan bahwa keterlibatan banyak pihak tersebut akan menghasilkan mekanisme pengawasan yang berlapis untuk mengurangi kemungkinan penyimpangan dalam pengelolaan Dana Desa (DD). Pengawasan terhadap operasi pemerintahan desa dilakukan baik secara internal maupun eksternal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.²¹ Selain itu, pengawasan fungsional dilakukan oleh aparat pengawas seperti inspektorat, yang memiliki

¹⁸ Ridwan Hr, “Hukum Administrasi Negara” (Jakarta: Rajawali Pers, 2020).

¹⁹ Ni'matul Huda, “Hukum Pemerintahan Desa” (Malang: Setara Press, 2015).

²⁰ Hanif Nurcholis, “Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa” (Jakarta: Erlangga, 2011).

²¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa.

otoritas untuk melakukan audit dan evaluasi.²² Sebaliknya, pengawasan masyarakat melibatkan orang umum dalam mengawasi pemerintahan desa melalui kritik, saran, dan pengaduan tentang kemungkinan penyimpangan.²³ Namun, sistem pengawasan tersebut seringkali tidak bekerja dengan baik dalam praktiknya. Pengawasan internal biasanya administratif dan tidak efektif dalam mencegah penyimpangan.²⁴ Pengawasan fungsional juga menghadapi banyak tantangan, seperti jumlah sumber daya manusia yang terbatas dan luasnya cakupan pengawasan.²⁵ Sementara itu, pengawasan masyarakat seringkali terhambat oleh kurangnya akses informasi, kurangnya pemahaman masyarakat, dan enggan mengkritik pemerintah desa.²⁶

Pemerintahan desa diawasi oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). BPD bertanggung jawab untuk menerima dan menyampaikan aspirasi masyarakat serta mengawasi kinerja kepala desa. BPD memainkan peran penting dalam mengelola Dana Desa (DD) dengan memastikan bahwa program dan kegiatan yang didanai oleh Dana Desa (DD) dijalankan sesuai dengan keputusan musyawarah desa dan peraturan hukum yang berlaku. Selain BPD, camat juga memiliki kewenangan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap

²² Sadu Wasistiono and M. Irwan Tahir, "Prospek Pengembangan Desa" (Bandung: Fokusmedia, 2007).

²³ Ni'matul Huda, "Hukum Pemerintahan Desa," 2015.

²⁴ Miftah Thoha, "Birokrasi Dan Politik Di Indonesia" (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 221.

²⁵ Rozali Abdullah, "Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung," Raja Grafi (Jakarta, 2011), hlm. 174.

²⁶ Ateng Syafrudin, "Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Yang Bersih Dan Bertanggung Jawab" (Bandung: Pro Justitia, 2000), hlm. 98.

penyelenggaraan pemerintahan desa. Ini termasuk melakukan evaluasi terhadap berbagai dokumen perencanaan dan penganggaran desa dan memantau pelaksanaan program yang didanai oleh Dana Desa (DD). Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa pemerintahan desa berjalan sesuai dengan hukum.²⁷ Di sisi lain, Inspektorat Daerah berfungsi sebagai lembaga pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab untuk melakukan audit, reviu, monitoring, evaluasi, dan tindakan pengawasan lainnya terhadap operasi pemerintahan daerah, termasuk pengelolaan keuangan desa. Peran penting Inspektorat terletak pada kewenangan mereka untuk melakukan investigasi terhadap kemungkinan pelanggaran dalam pengelolaan keuangan desa.²⁸

Salah satu kebijakan strategis pemerintah untuk mempercepat pertumbuhan desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah pemberian Dana Desa (DD). Namun demikian, jumlah dana yang dialokasikan oleh pemerintah desa menyebabkan banyak masalah hukum, terutama terkait penyimpangan dalam pengelolaan Dana Desa (DD). Berbagai kasus penyalahgunaan Dana Desa (DD) telah muncul di berbagai wilayah di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Ini termasuk penyalahgunaan wewenang, penggelapan anggaran, mark-up kegiatan, laporan palsu, hingga tindak pidana korupsi yang melibatkan anggota staf desa.²⁹ Meskipun memiliki

²⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa.

²⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

²⁹ Evi Hartanti, "Tindak Pidana Korupsi" (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 35.

peraturan yang cukup lengkap dan sistem pengawasan yang berlapis, fenomena ini menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Desa (DD) masih menghadapi banyak masalah. Pada kenyataannya, undang-undang tidak selalu menjamin bahwa pengelolaan Dana Desa (DD) akan dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku. Adanya kasus penyimpangan Dana (DD) Desa yang terus terjadi menunjukkan adanya perbedaan antara peraturan yang berlaku dan praktik yang diterapkan di lapangan.

Tidak hanya negara kehilangan uang karena penyimpangan Dana Desa (DD), tetapi juga masyarakat desa yang seharusnya menerima manfaat dari dana tersebut. Ketika Dana Desa (DD) digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya, tujuan pembangunan desa menjadi terhambat dan kesejahteraan masyarakat menjadi sulit untuk dicapai secara optimal. Oleh karena itu, penyimpangan dari Dana Desa (DD) merupakan masalah hukum dan administratif yang memerlukan perhatian serius dari semua pihak. Dari sudut pandang hukum administrasi negara, penyimpangan Dana Desa (DD) menunjukkan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*), terutama akuntabilitas, transparansi, efektivitas, dan kepastian hukum. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengawasan pengelolaan Dana Desa (DD) perlu diperkuat agar fungsi pencegahan dapat dilakukan dengan baik.³⁰

Sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Pekalongan menerima Dana Desa (DD) yang signifikan setiap tahun untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa. Dana Desa (DD) ini diberikan kepada seluruh desa di

³⁰ Ni'matul Huda, "Hukum Pemerintahan Desa," 2015.

seluruh wilayah Kabupaten Pekalongan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Besar Dana Desa (DD) yang diterima oleh desa-desa ini menunjukkan pentingnya Pengawasan Dana Desa (DD) dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, kecamatan, Badan Permusyawaratan Desa, Inspektorat Daerah, dan masyarakat secara sosial. Secara konvensional, sistem pengawasan dimaksudkan untuk mengurangi kemungkinan pelanggaran dalam pengelolaan. Namun, fakta bahwa beberapa desa masih melakukan kesalahan, menunjukkan bahwa pengawasan belum sepenuhnya mampu mencegah pelanggaran hukum dalam pengelolaan keuangan desa. Pentingnya Kondisi ini harus dipelajari karena keberhasilan pengawasan diukur dari keberadaan lembaga pengawas dan kemampuan mereka untuk mencegah dan menemukan penyimpangan sejak dini. Oleh karena itu, penelitian tentang pengawasan Dana Desa (DD) di Kabupaten Pekalongan sangat penting untuk mengetahui seberapa baik fungsi pengawasan telah dijalankan sesuai dengan peraturan yang berlaku.³¹

Permasalahan pengawasan Dana Desa (DD) di Desa Kesesi masih menjadi perhatian saat ini. Pada Tahun Anggaran 2024, Desa Kesesi menerima Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Besarnya anggaran yang dikelola menuntut adanya pengawasan yang efektif oleh BPD, Kecamatan, Inspektorat, dan masyarakat guna menjamin pengelolaan keuangan desa yang transparan dan

³¹ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

akuntabel. Namun, dalam pelaksanaannya ditemukan penyimpangan pengelolaan Dana Desa (DD) yang kemudian diproses melalui mekanisme peradilan dan telah memperoleh putusan pengadilan nomor 75/Pid.Sus-TPK/2025/PN Smg.³² Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengawasan yang telah dilakukan belum sepenuhnya mampu mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan Dana Desa (DD). Adapun jumlah Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima Desa Kesesi , Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan oleh Pemerintah Desa Kesesi pada Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1
Besaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD)

No	Jenis Anggaran	Nominal Tahun 2024	Keterangan
1.	Dana Desa (DD)	Rp. 1.541.206.000	Digunakan untuk pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, dan penanggulangan kemiskinan di Desa Kesesi Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan.
2.	Alokasi Dana Desa (ADD)	Rp. 473.472.750	Digunakan untuk administrasi desa, operasional pemerintah desa, tunjangan perangkat desa, BPD, dan

³² Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg.

No	Jenis Anggaran	Nominal Tahun 2024	Keterangan
			pelaksanaan kegiatan pemerintahan desa lainnya.

Sumber : Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 Tentang Pengalokasian Dana Desa setiap desa, penyaluran, dan penggunaan Dana Desa tahun anggaran 2024³³ dan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 112 Tahun 2023 Tentang tata cara pembagian, penetapan rincian dan penyaluran serta pengelolaan Alokasi Dana Desa.³⁴

Tabel tersebut menunjukkan bahwa Desa Kesesi menerima Dana Desa (DD) sebesar Rp1.541.206.000³⁵ dan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp473.472.750³⁶ pada Tahun Anggaran 2024. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 mengatur penggunaan Dana Desa pada Tahun Anggaran 2024 untuk menangani kemiskinan ekstrem, meningkatkan ketahanan pangan, mencegah dan menurunkan stunting, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Di sisi lain, alokasi Dana Desa membantu operasi pemerintahan desa, seperti administrasi

³³ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, Dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024.

³⁴ Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 112 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian Dan Penyaluran Serta Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024.

³⁵ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, Dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024.

³⁶ Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 112 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian Dan Penyaluran Serta Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024.

pemerintahan, operasi perangkat desa, tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan kegiatan pemerintahan desa lainnya. Besar anggaran yang diterima Desa Kesesi menunjukkan bahwa pemerintah desa memiliki tanggung jawab yang besar untuk mengelola keuangan desa secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk mengelola anggaran senilai miliaran rupiah ini, diperlukan kemampuan administrasi yang memadai agar setiap langkah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pelaporan, dapat dilakukan secara teratur dan dapat dipertanggungjawabkan.³⁷

Kemampuan administrasi aparatur desa sangat penting karena administrasi yang baik akan menghasilkan dokumen dan laporan yang akurat untuk menjalankan pengawasan. Sebaliknya, kurangnya kemampuan administrasi aparatur desa dapat menyebabkan masalah seperti ketidakteraturan dokumen, keterlambatan penyusunan laporan pertanggungjawaban, dan kesulitan dalam proses pengawasan oleh BPD, kecamatan, dan inspektorat.³⁸ Akibatnya, agar tujuan pengelolaan Dana Desa (DD) Kesesi dapat dicapai secara efisien dan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, anggaran yang diterima Desa Kesesi harus diimbangi dengan kapasitas administrasi yang memadai. Selain itu, sistem pengawasan yang efektif juga diperlukan. Pengawasan adalah cara penting untuk memastikan bahwa anggaran digunakan sesuai dengan rencana, peraturan, dan kebutuhan masyarakat desa. Pengawasan yang baik dapat

³⁷ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

³⁸ BPKP, "Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Desa" (Jakarta: BPKP, 2020), hlm. 35-37.

mencegah kesalahan sejak dini. Ini memungkinkan tujuan pembangunan desa tercapai dengan baik.³⁹ Namun, tanpa pengawasan yang baik, alokasi besar ini dapat menyebabkan penyalahgunaan, korupsi, dan inefisiensi layanan publik di tingkat desa.⁴⁰ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa, peran desa ditetapkan untuk mengelola pemerintahan dan keuangan desa. Ini membentuk kerangka hukum formal untuk pengelolaan Dana Desa (DD), tetapi seringkali ada masalah saat menerapkannya di lapangan.⁴¹

Setelah pemerintah desa menyebarluaskan dana mereka, desa berikutnya menghadapi tantangan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perekonomian. Jadi, sangat penting untuk mengawasi dan memanfaatkan Dana Desa (DD) secara efektif, benar, dan transparan.⁴²

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa menetapkan mekanisme pembinaan dan pemeriksaan, serta tugas dan wewenang untuk camat, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), APIP/inspektorat, dan mekanisme

³⁹ Ni'matul Huda, "Hukum Pemerintahan Desa" (Malang: Setara Press, 2015), hlm. 214.

⁴⁰ Kholilul Kholik, "Sistem Pengawasan Dana Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Di Kabupaten Deli Serdang," *Jurnal Kolaboratif Sains* 7, no. 12 (2024): 4803–11, <https://doi.org/10.56338/jks.v7i12.6769>.

⁴¹ La Ode Mustafa Alpian Tabara dan Syamsul Alam, "Akuntabilitas Pelaksanaan Rekomendasi Pengawasan Internal Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Dana Desa Pada Inspektorat Kabupaten Konawe" 15, no. 1 (2024): 78–88.

⁴² Kholilul Kholik, "Sistem Pengawasan Dana Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Di Kabupaten Deli Serdang."

pengawasan pengelolaan keuangan desa. Meskipun ada aturan, praktik pengawasan masih kurang di beberapa daerah karena kapasitas pengawas yang terbatas, kurangnya transparansi pelaporan di tingkat desa, dan kurangnya partisipasi dari masyarakat. Pengelolaan Dana Desa (DD) di Desa Kesesi pada tahun 2024 masih dilaksanakan dengan pola yang relatif sama seperti tahun-tahun sebelumnya, dengan fokus pada pelaksanaan kegiatan desa sesuai perencanaan yang telah ditetapkan. Namun, pada tahun 2025 terdapat penyesuaian kebijakan Dana Desa (DD) yang menekankan pada administratif yang tertib dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Penyesuaian kebijakan tersebut berdampak pada perubahan pola pelaksanaan Dana Desa (DD) di Desa Kesesi, di mana pemerintah desa dituntut lebih cermat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban kegiatan, serta memerlukan peran pembinaan yang lebih optimal dari pemerintah kecamatan.⁴³

Penegakan hukum dalam pengawasan Dana Desa (DD) di Desa Kesesi Pekalongan dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Desa No 3 Tahun 2024 Tentang Desa dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, serta Permendagri Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa. Inspektorat Kabupaten sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) berperan penting dalam audit kinerja, pemeriksaan keuangan, dan pengawasan aset desa. Mekanisme pengawasan dilakukan secara reguler maupun berdasarkan aduan masyarakat dengan dukungan sistem berbasis risiko seperti pengawasan desa dengan aplikasi

⁴³ Priyono, "Pelaksanaan Kebijakan Dana Desa (DD) Di Desa Kesesi Tahun Anggaran 2024" (Kesesi: Wawancara Pribadi, 4 Februari 2026).

Sistem Informasi Pengawasan Keuangan Desa (Siswaskeudes). Selain itu, transparansi dan akuntabilitas diwujudkan melalui publikasi APBDes serta partisipasi masyarakat dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Hasil pengawasan sebagian besar ditindaklanjuti, meskipun keterbatasan sumber daya menyebabkan tidak semua desa dapat diawasi setiap tahun. Dengan demikian, pengawasan Dana Desa (DD) di Desa Kesesi menjadi instrumen penting untuk mencegah penyalahgunaan anggaran dan memperkuat tata kelola pemerintahan desa.⁴⁴ Untuk menekan penyimpangan, peran inspektorat, BPD, dan partisipasi masyarakat harus ditingkatkan. Secara praktis, masalah pengelolaan anggaran sering disebabkan oleh ketidaksepakatan antar aktor pengawas dan kurangnya kemampuan administrasi desa.

Keberhasilan pengelolaan Dana Desa (DD) sangat dipengaruhi oleh kemampuan aparatur desa untuk mengelola administrasi keuangan. Administrasi tidak hanya terdiri dari pencatatan semata, tetapi juga mencakup proses perencanaan dan pelaksanaan yang terdokumentasi, serta pelaporan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan administratif. Oleh karena itu, kualitas administrasi desa secara langsung mencerminkan seberapa profesional pemerintahan desa dalam mengelola keuangan negara di tingkat lokal.⁴⁵ Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa kemampuan untuk mengelola aparatur desa terus menjadi salah satu titik lemah dalam operasi pemerintahan desa. Aparatur desa seringkali tidak tahu cara

⁴⁴ Didi Hermanto (Pembantu Inspektur), “Penegakan Hukum Pengawasan Dana Desa Di Kesesi” (Kajen: Wawancara Pribadi, 26 Agustus 2025).

⁴⁵ Sedarmayati, “Good Governance” (Bandung: Mandar Maju, 2012), hlm. 101.

membuat laporan keuangan, menggunakan aplikasi administrasi desa, dan memenuhi standar pelaporan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, pemerintahan desa masih bergantung pada orang-orang dengan keahlian teknis yang lebih tinggi, sehingga tidak efisien.⁴⁶ Proses pengelolaan Dana Desa (DD) tidak teratur karena masalah ini juga. Misalnya, dokumen perencanaan seperti Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) dan APBDes seringkali tidak didukung sepenuhnya oleh data administrasi yang lengkap dan sah selama tahap perencanaan. Hal ini dapat menyebabkan perencanaan pembangunan yang tidak terukur secara administratif dan tidak berdasarkan kebutuhan riil masyarakat.⁴⁷

Pada tahap pelaksanaan kegiatan, kurangnya dokumentasi yang sistematis menunjukkan kelemahan administrasi. Tidak semua bukti kegiatan terdokumentasi dengan baik, seperti foto, berita acara, dan laporan tentang kemajuan kegiatan. Meskipun demikian, dokumentasi adalah bagian penting dari sistem pengawasan dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran desa.⁴⁸ Selanjutnya, pada tahap pelaporan, kemampuan administrasi aparatur desa sangat penting. Laporan yang tidak disusun dengan baik dan tepat waktu dapat menghambat proses evaluasi oleh kecamatan, inspektorat, dan pemerintah kabupaten. Selain itu, kekacauan administrasi dapat membuat pengelolaan keuangan desa

⁴⁶ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

⁴⁷ Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023.

⁴⁸ BPKP, "Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Desa" (Jakarta: BPKP, 2020).

terlihat buruk, meskipun tindakan telah dilakukan secara substantif.⁴⁹

Selain itu, kondisi ketidakmampuan manajemen ini tidak terlepas dari faktor sumber daya manusia di tingkat desa. Aparatur desa tertentu masih kurang mahir dalam teknologi informasi, meskipun sistem administrasi berbasis digital mulai digunakan dalam pengelolaan keuangan desa. Pelatihan dan pendampingan teknis juga belum sepenuhnya berhasil meningkatkan kapasitas administrasi secara menyeluruh.⁵⁰ Sebaliknya, kualitas administrasi yang dihasilkan juga dipengaruhi oleh tingkat beban kerja aparatur desa yang tinggi. Aparatur desa tidak hanya harus mengelola administrasi keuangan, tetapi juga harus melaksanakan berbagai tugas pemerintahan dan layanan masyarakat lainnya. Kondisi ini sering membuat fokus pada pengelolaan administrasi kurang efektif.⁵¹ Oleh karena itu, masalah kemampuan administrasi desa harus dianggap sebagai masalah penting dalam tata kelola pemerintahan desa yang berdampak langsung pada pengawasan dan penggunaan Dana Desa (DD).⁵²

Selain masalah teknis dalam pengelolaan administrasi, kegagalan administrasi aparatur desa juga dikaitkan dengan kurangnya pemahaman tentang prosedur operasional administrasi pemerintahan desa. Dalam praktiknya, SOP administrasi seringkali tidak diterapkan secara konsisten dalam setiap tahapan pengelolaan Dana

⁴⁹ Abdul Halim, "Akuntansi Sektor Publik" (Jakarta: Salemba Empat, 2014), hlm. 98.

⁵⁰ Kemeterian Desa PDTT, "Pedoman Penguatan Kapasitas Aparatur Desa" (Jakarta: Kemendesa, 2021).

⁵¹ Hanif Nurcholis, "Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa" (Jakarta: Erlangga, 2011), hlm. 145.

⁵² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa.

Desa (DD). Akibatnya, semua kegiatan administrasi cenderung dilakukan sesuai dengan kebiasaan, bukan sesuai dengan standar.⁵³ Kondisi ini menyebabkan kualitas administrasi berbeda antar periode atau bahkan antar pelaksana kegiatan. Karena tidak adanya sistem dokumentasi yang sistematis dan mudah dipahami oleh seluruh aparat, proses administrasi seringkali mengalami kesulitan ketika perangkat desa diganti atau dirotasi. Ini menunjukkan bahwa sistem administrasi desa belum bersifat institusional dan masih bergantung pada orang-orang tertentu.⁵⁴ Selain itu, keterbatasan administrasi menyebabkan sistem pengarsipan dokumen desa menjadi tidak efektif. Dokumen perencanaan, laporan realisasi anggaran, dan bukti pertanggungjawaban kegiatan tidak dikelola dengan baik. Ketika dokumen dibutuhkan untuk audit atau evaluasi, ada saat-saat ketika sulit untuk ditelusuri kembali. Kondisi ini tentu dapat menghambat proses pengawasan penggunaan Dana Desa (DD) baik di dalam maupun di luar.⁵⁵

Selain itu, sistem digital seperti aplikasi Sistem Informasi Pengawasan Keuangan Desa (Siwaskeudes) sekarang lebih mudah digunakan karena kemajuan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan desa. Namun, beberapa aparat desa tidak memiliki kemampuan yang diperlukan untuk menjalankan sistem tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa ada perbedaan antara kebutuhan untuk modernisasi administrasi dan kemampuan sumber daya

⁵³ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

⁵⁴ Hanif Nurcholis, "Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa" (Jakarta: Erlangga, 2011), hlm. 152.

⁵⁵ BPKP, "Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Desa" (Jakarta: BPKP, 2020), hlm. 41.

manusia di tingkat desa.⁵⁶ Ketidaksesuaian ini semakin menunjukkan bahwa administrasi desa masih berada pada tahap kemajuan yang belum ideal. Di satu sisi, peraturan telah membuat sistem manajemen yang transparan, akuntabel, dan berbasis teknologi diperlukan. Namun demikian, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi kendala yang signifikan terkait dengan kemampuan teknis aparatur desa.

Administrasi berfungsi sebagai pusat informasi untuk perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa. Oleh karena itu, administrasi yang baik harus dapat menyediakan data yang akurat, lengkap, dan mudah diakses untuk semua pihak yang berkepentingan, termasuk masyarakat dan aparat pengawas. Namun demikian, kondisi lapangan menunjukkan bahwa fungsi tersebut belum berjalan secara optimal karena aparatur desa memiliki kemampuan administrasi yang terbatas.⁵⁷ Selain itu, kelemahan administrasi ini ditunjukkan oleh kegagalan sistem koordinasi antar perangkat desa dalam mengelola dokumen dan data keuangan. Dalam beberapa situasi, proses administrasi masih dilakukan secara terpisah oleh masing-masing bagian tanpa integrasi data yang baik. Hal ini dapat mengakibatkan ketidaksinkronan antara data perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Pada akhirnya, situasi ini dapat mengganggu proses pengambilan keputusan yang berbasis data.⁵⁸

⁵⁶ Kementerian Desa PDTT, “Buku Panduan Aplikasi Siskeudes” (Jakarta: Kemendes, 2022).

⁵⁷ Sedarmayati, “Good Governance : Kepemerintahan Yang Baik” (Bandung: Mandar Maju, 2012), hlm. 118.

⁵⁸ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Selain itu, kurangnya kemampuan administrasi juga menyebabkan kurangnya standar dokumentasi yang seragam untuk setiap kegiatan desa. Setiap kegiatan pembangunan maupun pemberdayaan masyarakat seharusnya memiliki dokumentasi dalam bentuk laporan tertulis, dokumentasi visual, dan bukti administrasi lainnya. Namun, praktiknya, standar ini tidak diterapkan secara konsisten, sehingga kualitas arsip administrasi desa menjadi buruk.⁵⁹ Kondisi ini juga diperparah oleh kurangnya sistem pengawasan desa berbasis administrasi. Karena keterbatasan dokumen pendukung, pengawasan internal yang seharusnya didukung oleh data administrasi yang lengkap seringkali mengalami masalah. Akibatnya, proses evaluasi pelaksanaan Dana Desa (DD) menjadi kurang menyeluruh dan biasanya hanya berkonsentrasi pada aspek formalitas laporan.⁶⁰ Sebaliknya, peraturan yang mengatur pengelolaan Dana Desa (DD) terus berkembang, terutama dalam hal transparansi dan akuntabilitas. Namun, perbaikan peraturan ini belum sepenuhnya diimbangi dengan peningkatan kapasitas administrasi di tingkat desa, yang menunjukkan adanya perbedaan antara tuntutan peraturan dengan kemampuan aparatur desa untuk menerapkannya di lapangan.⁶¹ Kegagalan dalam sistem administrasi dan pengawasan Dana Desa (DD) dapat menghambat akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dan meningkatkan kemungkinan penyimpangan anggaran. Penyalahgunaan

⁵⁹ BPKP, “Pedoman Sistem Pengelolaan Keuangan Desa” (Jakarta: BPKP, 2020), hlm. 52.

⁶⁰ Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, “Laporan Evaluasi Pengawasan Desa” (Jakarta, 2021).

⁶¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa.

kewenangan menjadi lebih mungkin ketika mekanisme pengawasan dan administrasi tidak dikelola dengan baik. Pada akhirnya, kondisi ini dapat mengakibatkan konsekuensi hukum bagi pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk mengelola Dana Desa (DD). Seperti yang terjadi di Desa Kesesi pada Tahun Anggaran 2024, itu adalah salah satu contoh masalah dengan pengelolaan Dana Desa (DD).

Kepala Desa Kesesi, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, ditangkap oleh Kejaksaan Negeri atas korupsi Dana Desa (DD) Kesesi Tahun 2024.⁶² Perkara korupsi Dana Desa (DD) Tahun 2024 tersebut telah diputus oleh pengadilan dan berkekuatan hukum tetap sebagai bentuk penegakan hukum terhadap penyalahgunaan Dana Desa (DD). Akhirnya jabatan kepala desa digantikan oleh Pelaksana Tugas (PLT) yang dijabat oleh sekretaris desa. Masyarakat sendiri cukup mengetahui persoalan tersebut sebagian merasa kecewa, namun sebagian lain sudah menyadari kelemahan sistem pengawasan Dana Desa (DD).⁶³

Seluruh proses pengelolaan Dana Desa (DD) harus dilakukan dengan transparansi, akuntabilitas, partisipasi, disiplin anggaran, menurut das sollen. Selain itu, diharapkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh BPD, Kecamatan, dan Inspektorat akan memungkinkan penggunaan Dana Desa (DD) yang tepat untuk kepentingan

⁶² Nanang Rendi Ahmad, "Kasus Korupsi Dana Desa, Kades Kesesi Kabupaten Pekalongan Divonis 5,5 Tahun Penjara," Metro Pekalongan, 3 November 2025, <https://metropekalongan.jawapos.com/kab-pekalongan/2511030001/kasus-korupsi-dana-desa-kades-kesesi-kabupaten-pekalongan-divonis-55-tahun-penjara>.

⁶³ Moh. Faozan (Ketua BPD Kesesi), "Pengawasan Pemerintahan Desa Kesesi" (Kesesi: Wawancara Pribadi, 1 Agustus 2025).

masyarakat.⁶⁴ Namun demikian, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa ada perbedaan antara ketentuan normatif dan cara mereka diterapkan. Meskipun telah ditetapkan berbagai peraturan dan prosedur pengawasan untuk mengatur pengelolaan Dana Desa (DD), pelanggaran terus terjadi, menyebabkan pengadilan mengambil tindakan. Kondisi ini menunjukkan bahwa tujuan pengawasan belum tercapai sepenuhnya sebagaimana yang diharapkan oleh undang-undang.⁶⁵ Ketidakesesuaian antara *das sollen* dan *das sein* menarik perhatian karena menunjukkan undang-undang dan lembaga pengawas, pengelolaan Dana Desa (DD) tidak akan berjalan baik. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada seberapa efektif pengawasan Dana Desa (DD) dalam mengelola pemerintahan desa. Kesenjangan tersebut juga menunjukkan bahwa evaluasi sistem pengawasan yang telah dilaksanakan sangat penting. Meskipun berbagai pihak telah melakukan pengawasan, evaluasi diperlukan untuk mengidentifikasi komponen yang menyebabkan penyimpangan.

Peristiwa ini menunjukkan masalah dalam pengawasan Dana Desa (DD) di tempat ini, yang mendorong penelitian tentang penegakan hukum dalam pengawasan Dana Desa (DD) berfungsi. Kasus ini relevan sebagai studi kasus karena langsung terkait dengan subjek penelitian dan menggambarkan implikasi hukum dari pelanggaran pengawasan. Dari sudut pandang akademik dan kebijakan publik, ada beberapa celah penelitian yang masih perlu dijawab. Ini termasuk seberapa efektif

⁶⁴ Soerjono Soekanto, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum" (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), hlm. 8.

⁶⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa.

penegakan hukum mencegah penyalahgunaan Dana Desa (DD), seberapa efektif peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Pengelolaan keuangan Desa dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa, bahwa pengawasan dilaksanakan oleh inspektorat dan kecamatan di daerah, dan bagaimana kelembagaan lokal BPD, serta masyarakat dapat diberdayakan untuk meningkatkan pengawasan preventif. Kondisi ini memperlihatkan bahwa meski pengawasan formal dilakukan oleh BPD, Inspektorat, kecamatan efektivitasnya masih bergantung pada integritas aparat desa. Akibat lemahnya kontrol, kasus korupsi tetap terjadi, sehingga diperlukan penegakan hukum yang tegas dan penguatan mekanisme pengawasan agar Dana Desa (DD) benar-benar bermanfaat bagi pembangunan masyarakat. Selain itu, faktor utama terjadinya korupsi di tingkat desa berasal dari rendahnya integritas kepala desa dan perangkatnya, serta tekanan ekonomi atau kebutuhan tinggi saat proses pencalonan kepala desa.⁶⁶

Namun demikian, penelitian menunjukkan bahwa banyak tantangan terus terjadi dalam menjalankan pengawasan Dana Desa (DD). Penelitian juga menunjukkan bahwa meskipun pengawasan Dana Desa (DD) dilakukan melalui tahapan monitoring, evaluasi, dan pelaporan, kekurangan pengawas membuatnya tidak mampu menjamin hasil pembangunan yang optimal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa, meskipun sistem pengawasan dana desa biasanya dirancang dengan baik, masih ada beberapa kelemahan yang membuat pengawasan tidak efektif. Selain itu, masalah ini terkait dengan situasi

⁶⁶ Ipung Sujali Hartopo, "Penegakan Hukum Dalam Pengawasan Dana Desa (DD) Di Desa Kesesi" (Kajen: Wawancara Pribadi, 26 Agustus 2025).

di Desa Kesesi, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan. Kondisi empiris menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Desa (DD) di Desa Kesesi belum sepenuhnya transparan, dan masyarakat belum memperoleh informasi yang memadai tentang bagaimana dana tersebut digunakan. Hal ini menyebabkan masyarakat tidak terlibat dalam pengawasan.

Selain itu, pengawasan internal pemerintah desa kurang efektif, yang menyebabkan kurangnya pengawasan terhadap bagaimana kegiatan dilakukan. Pengawasan fungsional yang dilakukan oleh aparat pengawas tidak mencakup secara menyeluruh semua aspek pengelolaan Dana Desa (DD). Karena pengetahuan yang terbatas, informasi yang tersedia, dan keberanian untuk mengemukakan kritik, kontrol sosial belum dapat dicapai melalui pengawasan masyarakat. Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa ada perbedaan antara gagasan tentang pengawasan Dana Desa (DD) yang diusulkan dalam berbagai penelitian ilmiah dan kondisi praktis di lapangan. Sementara pengawasan seharusnya memiliki kemampuan untuk mencegah dan menindaklanjuti setiap pelanggaran, praktiknya memiliki banyak kelemahan. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut diperlukan tentang pelaksanaan pengawasan Dana Desa (DD) khususnya di Desa Kesesi. Ini dilakukan untuk mengetahui apa yang menjadi hambatan dan apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja pengawasan.

Studi ini berfokus pada Penegakan Hukum Pengawasan Dana Desa (DD) di Desa Kesesi Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan tahun anggaran 2024, karena pengawasan ini merupakan bagian penting dari pengelolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang

Desa.⁶⁷ Selain itu, Fokus penelitian adalah dampak terhadap pelaksanaan pembangunan desa. Hal ini disebabkan adanya penyimpanan Dana Desa (DD) di Desa Kesesi, sehingga ini berdampak pada pembangunan desa dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa. Berdasarkan dengan apa yang di tulis diatas, penulis tertarik untuk menyusun penulisan yang mengangkat judul **“PENEGAKAN HUKUM PENGAWASAN DANA DESA (DD) TAHUN 2024 DI DESA KESESI PEKALONGAN.”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Penegakan Hukum Pengawasan Dana Desa (DD) Tahun 2024 di Desa Kesesi Pekalongan ?
2. Bagaimana Implikasi Hukum Lemahnya Pengawasan Dana Desa (DD) di Desa Kesesi?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum dalam pengawasan penggunaan Dana Desa (DD) Tahun 2024 di Desa Kesesi, Pekalongan.
2. Untuk menganalisis implikasi hukum penegakan hukum pengawasan Dana Desa (DD) terhadap pembangunan desa di Desa Kesesi.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritik
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya mengenai penegakan hukum dalam pengawasan penggunaan Dana Desa (DD).
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi akademik mengenai penerapan teori Penegakan

⁶⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa.

Hukum Lawrence M. Friedman dalam pengawasan penggunaan Dana Desa (DD).

- c. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pengawasan Dana Desa (DD) dan pembangunan desa.
- d. Penelitian ini dapat membantu memahami bagaimana dalam pengawasan desa dapat meningkatkan pembangunan desa di Desa Kesesi.
- e. Untuk memberikan kesadaran akan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan Dana Desa (DD) untuk mencegah penyalahgunaan anggaran.

2. Kegunaan Praktis

- a. Sebagai bahan masukan bagi pembentuk kebijakan dalam menyusun dan menyempurnakan peraturan perundang-undangan mengenai pengawasan Dana Desa (DD).
- b. Bagi Pemerintah Desa Kesesi, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa (DD).
- c. Bagi Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Kecamatan Kesesi, dan Inspektorat Kabupaten Pekalongan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam memperkuat pengawasan terhadap penggunaan Dana Desa (DD).
- d. Bagi masyarakat Desa Kesesi, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pembangunan desa.

- e. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman mengenai penegakan hukum dalam pengawasan penggunaan Dana Desa (DD) serta implikasinya terhadap pembangunan desa.

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Penegakan Hukum

Lawrence M. Friedman, membangun teori penegakan hukum dalam sistem hukum yang menekankan adanya tiga komponen utama: struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Ketiga komponen ini saling terkait dan sangat penting untuk menentukan seberapa efektif sistem hukum.⁶⁸ Dalam proses penegakan hukum, ketiga komponen ini bekerja sama dan berdampak satu sama lain. Salah satu elemen dapat mempengaruhi komponen lainnya. Menurut Friedman, untuk mencapai penegakan hukum yang efektif dalam masyarakat, adalah penting untuk memahami ketiga komponen ini secara menyeluruh dan konsisten.⁶⁹

Pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan aparat pengawas adalah beberapa lembaga dalam struktur hukum yang melakukan tugas penegakan hukum. Berbagai undang-undang, seperti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa memiliki konsekuensi hukum, sementara budaya hukum menunjukkan seberapa sadar dan aktif

⁶⁸ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum : Perspektif Ilmu Sosial* (Bandung: Nusa Media, 2019).

⁶⁹ Andi Kavenya Noorhaliza, Rizky Dwie Afrizal, dan Shira Carmela Permadi, "Teori Penegakan Hukum Menurut Friedman Terkait Persoalan Penggunaan Narkotika Untuk Kepentingan Medis Relevansi Dengan Pertimbangan Moral Dan Hukum," no. 2023 (2024): 1–15, <https://doi.org/10.11111/nusantara.xxxxxxx>.

masyarakat dalam memantau penggunaan Dana Desa (DD). Ketiga komponen tersebut belum sepenuhnya berjalan secara optimal dalam pengawasan Dana Desa (DD) di Desa Kesesi, seperti yang ditunjukkan oleh kekurangan pengawasan, ketidakjelasan, dan partisipasi masyarakat yang rendah. Kondisi ini menunjukkan bahwa penegakan hukum dalam pengawasan Dana Desa (DD) belum berjalan secara efektif.

Oleh karena itu, teori Penegakan Hukum Lawrence M. Friedman dapat digunakan untuk memeriksa masalah penegakan hukum yang berkaitan dengan pengawasan Dana Desa (DD). Khususnya, perlu diperhatikan bagaimana praktik Desa Kesesi melibatkan budaya hukum, substansi hukum, dan struktur hukum.⁷⁰

⁷⁰ M.Friedman, *Sistem Hukum : Perspektif Ilmu Sosial*.

F. Kajian Penelitian Terdahulu

Tabel 1.2
Penelitian ini dan penelitian terdahulu

No.	Penulis,Tahun Terbit, Judul	Metode Pendekatan, Teori	Simpulan
1.	Kholilul Kholik (2024), “ <i>Sistem Pengawasan Dana Desa dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa di Kabupaten Deli Serdang</i> ’’. ⁷¹	Metode Penelitian: Kualitatif deskriptif Teori: Teori transparansi dan akuntabilitas publik dalam pengawasan dana desa	Hasil penelitiannya adalah bahwa meskipun Dana Desa di Kabupaten Deli Serdang telah berkontribusi terhadap peningkatan ekonomi lokal (misalnya melalui pembangunan infrastruktur, pemberdayaan UMKM, dan penurunan angka kemiskinan), namun sistem pengawasannya masih menghadapi banyak kendala.

⁷¹ Kholilul Kholik “Sistem Pengawasan Dana Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Di Kabupaten Deli Serdang”,2024.

No.	Penulis,Tahun Terbit, Judul	Metode Pendekatan, Teori	Simpulan
			Permasalahan tersebut mencakup aspek transparansi, kapasitas SDM, partisipasi masyarakat, administrasi, pemanfaatan teknologi, serta lemahnya sinergi antar lembaga pengawas. .
2.	Alpian Tabara, Syamsul Alam, dan La Ode Mustafa (2024) <i>“Akuntabilitas Pelaksanaan Rekomendasi Pengawasan Internal Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Dana Desa pada Inspektorat Kabupaten Konawe”</i> ⁷²	Penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara semi terstruktur. Teori yang Digunakan: Teori Akuntabilitas (dengan dimensi	Hasil penelitiannya adalah dari 113 rekomendasi hasil audit tahun 2022, hanya 96 yang dilaksanakan. Terdapat 31 kasus penyalahgunaan Dana Desa, sebagian masuk ke proses hukum. Akuntabilitas pelaksanaan rekomendasi Inspektorat belum

⁷² Alpian Tabara, Syamsul Alam, dan La Ode Mustafa, “Akuntabilitas Pelaksanaan Rekomendasi Pengawasan Internal Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Dana Desa Pada Inspektorat Kabupaten Konawe”, 2024.

No.	Penulis,Tahun Terbit, Judul	Metode Pendekatan, Teori	Simpulan
		answerability dan responsiveness).	optimal karena lemahnya keterjawaban (answerability) dan responsivitas (responsiveness) kepala desa maupun pengawas.
3.	Al Fathir Alif Utama dan Siti Munawaroh (2024) <i>“Pengawasan Inspektorat Daerah dalam Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Cianjur”</i> . ⁷³	Penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara, studi pustaka, dan dokumentasi. Teori yang Digunakan: Teori Pengawasan (Kontrol Internal Pemerintah) dan Teori Efektivitas Pengawasan.	Hasil penelitiannya adalah pengawasan Inspektorat sudah sesuai dalam hal penetapan standar, namun masih lemah pada aspek pengukuran pelaksanaan kegiatan dan tindak koreksi. Inspektorat hanya memberikan rekomendasi tanpa sanksi tegas, sehingga pengawasan belum efektif. .

⁷³ Al Fathir Alif Utama dan Siti Munawaroh, “Pengawasan Inspektorat Daerah Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Cianjur,” *Caraka Prabhu: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 8, no. 2 (2024): 89–112.

No.	Penulis,Tahun Terbit, Judul	Metode Pendekatan, Teori	Simpulan
4.	Marima Delmar Aldama, Ratu Allin Fitriani Solehah , Adhepya Aulia Rahmaputri (2022) <i>“Efektivitas Penggunaan dan Pengawasan Dana Desa Berdasarkan Asas Pengelolaan Keuangan Desa”</i> . ⁷⁴	Penelitian yuridis normatif (doktrinal) dengan pendekatan perundang-undangan (<i>statute approach</i>) dan pendekatan konseptual (<i>conceptual approach</i>). Teori <i>Good Governance</i> dan Asas Pengelolaan Keuangan Desa (transparansi, akuntabilitas, partisipatif, tertib administrasi, dan disiplin anggaran)	Hasil penelitiannya adalah pengelolaan dan pengawasan Dana Desa belum sepenuhnya sesuai dengan asas pengelolaan keuangan desa. Transparansi masih minim, akuntabilitas rendah, dan partisipasi masyarakat lemah. Penelitian menekankan pentingnya penerapan asas akuntabilitas agar pengelolaan Dana Desa tidak disalahgunakan.

⁷⁴ Marima Delmar Aldama, Ratu Allin Fitriani Solehah, dan Adhepya Aulia Rahmaputri, “Efektivitas Penggunaan Dan Pengawasan Dana Desa Berdasarkan Asas Pengelolaan Keuangan Desa,” 2022.

No.	Penulis,Tahun Terbit, Judul	Metode Pendekatan, Teori	Simpulan
5.	Irene Laurina Kapantow, Welson Yappi Rompas, & Helly F. Kolondam (2024) “ <i>Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Studi di Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur)</i> ” ⁷⁵	Metode Penelitian: Kualitatif deskriptif Teori: Teori pengawasan	Pengawasan preventif oleh Inspektorat sudah baik, tetapi pengawasan represif belum maksimal karena banyak dokumen pertanggungjawaban yang tidak sah dan belum lengkap. Disarankan peningkatan komunikasi dengan pemerintah desa untuk meningkatkan efektivitas pelaporan keuangan.

⁷⁵ Irene Laurina Kapantow, Welson Yappi Rompas, dan Helly f. Kolondam, “Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Di Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur),” *Jurnal Administrasi Publik* 10, no. 2 (2024): 83–91, <https://doi.org/10.35797/jap.v10i2.54955>.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini secara khusus menekankan penegakan hukum pengawasan Dana Desa (DD) di Desa Kesesi Pekalongan. Penelitian ini tidak hanya menekankan bagaimana pengawasan dijalankan dan seberapa efektif itu, tetapi juga melihat bagaimana penegak hukum, pemerintah desa, inspektorat, dan masyarakat bertindak untuk mencegah dan menindak penyalahgunaan Dana Desa (DD). Oleh karena itu, inovasi penelitian ini terletak pada integrasi elemen pengawasan dengan elemen penegakan hukum yang lebih komprehensif. Selain itu, penelitian ini memberikan gambaran langsung tentang pelaksanaan regulasi di tingkat desa.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris,⁷⁶ dimana penelitian tentang identifikasi hukum dan efektifitas hukum. Penelitian ini berfokus pada Penegakan Hukum Pengawasan Dana Desa (DD) Tahun 2024 di Desa Kesesi Pekalongan. Metode penelitian ini menggunakan data primer yang dikumpulkan secara langsung dari narasumber. Dalam penelitian hukum empiris, data dikumpulkan di lapangan melalui wawancara, sementara pengumpulan data di lapangan dilakukan data dari sumber atau informan penelitian untuk melakukan wawancara empiris.⁷⁷

⁷⁶ Ika Atikah dkk, *Pengantar Metode Penelitian Hukum Sosio-Legal* (Bandung: CV Widina Media Utama, 2024).

⁷⁷ Hendri, Yanova Muhammad, Parman Komarudin, dan Hendra Hadi, "Metode Penelitian Hukum: Analisis Problematika Hukum Dengan Metode Penelitian Normatif Dan Empiris," *Badamai Law Journal* 3, no. 2 (2023): 160.

2. Metode Pendekatan

Pendekatan Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*).⁷⁸ Pendekatan Kasus (*case approach*) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Pendekatan ini digunakan untuk memahami penerapan hukum dalam praktik melalui analisis terhadap suatu kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan. Dengan pendekatan kasus, peneliti dapat mengkaji pertimbangan hukum hakim, penerapan peraturan perundang-undangan, serta akibat hukum yang timbul dari suatu peristiwa hukum yang menjadi objek penelitian.⁷⁹

Metode kasus (*case approach*) digunakan dalam penelitian ini untuk menyelidiki kasus tindak pidana korupsi Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2024 di Desa Kesesi, Kabupaten Pekalongan yang telah diputuskan oleh pengadilan dengan nomor 75/Pid.Sus-TPK/2025/PN Smg.⁸⁰ Metode ini digunakan oleh peneliti untuk melihat bagaimana Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Kecamatan, dan Inspektorat menjalankan pengawasan Dana Desa (DD), serta konsekuensi hukum yang timbul dari penyimpangan dalam pengelolaan Dana Desa (DD). Selain itu, pendekatan kasus digunakan untuk mengetahui apakah ketentuan hukum mengenai pengawasan Dana Desa (DD) selaras dengan keadaan

⁷⁸ Nur Solikin, “Pengantar Metodologi Penelitian Hukum” (Pasuruan: CV Qiara Media, 2021), hlm. 59-60.

⁷⁹ Solikin.

⁸⁰ Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg.

hukum di Desa Kesesi, sehingga dihasilkan gambaran yang jelas. Selain itu penelitian ini menggunakan teknik Snowball sampling (metode bola salju), yaitu penentuan sampel yang dimulai dari jumlah kecil dan berkembang secara bertahap berdasarkan rekomendasi responden sebelumnya⁸¹, hingga data dianggap cukup dan jenuh. Informan pertama datang dari BPD Kesesi, dan mereka kemudian menyarankan informan lain.

3. Sumber Data

1. Data Primer

Sumber utama informasi yang diperoleh peneliti secara langsung selama proses penelitian ini berupa hasil wawancara.⁸² Sumber data primer dalam penelitian ini data yang di peroleh langsung dengan dilakukanya wawancara langsung kepada BPD Kesesi, Inspektorat Kabupaten Pekalongan, Kecamatan Kesesi , dan masyarakat diantaranya :

Tabel 1.3

Informan Penelitian

No.	Nama Informan	Jabatan/Peran	Ringkasan Hasil Wawancara
1.	Ipung Sujali Hartopo	Pembantu Inspektorat	Penegakan Hukum Pengawasan Dana Desa (DD) di Desa Kesesi
2.	Didi Hermanto	Pembantu Inspektorat	Penegakan Hukum Pengawasan Dana Desa (DD) di Desa Kesesi

⁸¹ Arif dan dkk Rachman, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Kabupaten Krawang: CV Saba Jaya Publisher, 2024).

⁸² René Kolkman and Stuart Blackburn, “Sulung,” *Tribal Architecture in Northeast India* 5, no. September (2014): 121–25, https://doi.org/10.1163/9789004263925_015.

No.	Nama Informan	Jabatan/Peran	Ringkasan Hasil Wawancara
3.	Priyono	Kasi PMD	Pelaksanaan Kebijakan Dana Desa (DD) di Desa Kesesi Tahun Anggaran 2024
4.	Moh. Faozan	Ketua BPD	Pengawasan Dana Desa (DD) Pemerintah Desa Kesesi
5.	Asmanah	Sekretaris Desa	Fungsi dari struktur pengawasan di Desa Kesesi
6.	Suhartati	Masyarakat	Pengawasan Penggunaan Dana Desa (DD) Tahun 2024 di Desa Kesesi
7.	Kunaeni Utami	Masyarakat	Pengawasan Penggunaan Dana Desa (DD) Tahun 2024 di Desa Kesesi

Dengan memberikan beberapa gagasan dasar atau kerangka kerja dan garis besar, pendekatan ini bertujuan untuk mendapatkan keterangan langsung dari informan. pertanyaan yang sama diajukan kepada beberapa informan selama wawancara.⁸³ Metode snowball sampling digunakan untuk memulai wawancara dengan informan penting dari Ketua BPD Kesesi, dan berkembang ke Inspektorat Kabupaten Pekalongan, Kecamatan Kesesi. Dengan izin informan untuk

⁸³ Vega Falcon Vladimir, “Teknik Metode Penelitian Universitas Semarang,” *Gastronomía Ecuatoriana y Turismo Local*. 1, no. 69 (2020): 5–24.

transkripsi dan analisis, wawancara dilakukan secara tatap muka.

4. Data Sekunder

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer berasal dari hukum yang berkekuatan tetap atau mengikat.⁸⁴ diantaranya:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang No.3 Tahun 2024 Tentang Desa
- c. Permendes PDTT Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024
- d. Pemendagri No.73 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa
- e. Permendagri No. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- f. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, Dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024
- g. Peraturan Bupati Pekalongan No.112 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian Dan Penyaluran Serta Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024

⁸⁴ Yulia Sukmawan dan Dwi Damayanti Audina, “Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris Sebagai Strategi Penguatan Perspektif Kajian Ilmu Hukum” 4, no. 1 (2025): 114–28.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang berfungsi untuk memberikan penjelasan, uraian, dan kritik atas bahan hukum primer,⁸⁵ diantaranya :

- a. Buku-buku dan literatur ilmiah tentang: Metodologi penelitian hukum empiris.
- b. Jurnal ilmiah dan hasil penelitian terdahulu mengenai pengawasan Dana Desa (DD).
- c. Dokumen internal desa seperti laporan APBDes dan laporan hasil monitoring, notulensi rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

5. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berada di Desa Kesesi, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan. Penelitian ini difokuskan pada Desa Kesesi karena pada Tahun Anggaran 2024 terdapat masalah dalam Penegakan Hukum Pengawasan Dana Desa (DD) Tahun 2024. Masalah-masalah ini menunjukkan bahwa pengawasan terhadap Dana Desa (DD) belum optimal. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris tentang bagaimana pengawasan Dana Desa (DD) dijalankan.

6. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada peran BPD Kesesi, Kecamatan Kesesi, Inspektorat Kabupaten Pekalongan dan masyarakat dalam mengawasi dan menegakkan pengelolaan Dana Desa (DD) sesuai dengan undang-

⁸⁵ Sukmawan and Audina.

undang. Fokus penelitian adalah Penegakan Hukum Dalam Pengawasan Dana Desa (DD) Tahun 2024. Oleh karena itu, penelitian hanya membahas aspek Penegakan Hukum Pengawasan Dana Desa (DD) Tahun 2024 di Desa Kesesi dan tidak membahas dinamika politik desa.

Secara khusus, penelitian ini berkonsentrasi pada dua elemen utama. Yang pertama adalah Penegakan Hukum Pengawasan Dana Desa (DD) Tahun 2024. Ini berbicara tentang bagaimana pengawasan dijalankan, masalah apa yang dihadapi, dan sejauh mana pengawasan tersebut dapat memastikan kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang tercantum dalam APBDes.⁸⁶ Kedua, bagaimana hukum mempengaruhi pembangunan di Desa Kesesi dapat dilihat dari kesesuaian antara kegiatan pembangunan yang direncanakan dan dilaksanakan. Fokus ini mencakup analisis kegiatan yang tidak terealisasi meskipun telah dianggarkan serta dampak dari pelaksanaan pembangunan desa dari segi pemerataan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan infrastruktur.⁸⁷

Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang hubungan antara penegakan hukum yang mengawasi Dana Desa (DD) Tahun 2024 dan pelaksanaan pembangunan di Desa Kesesi. Tujuan lain dari penelitian ini adalah untuk menentukan apakah

⁸⁶ Pratama, "Peran BPD Dalam Pengawasan Dana Desa," *Jurnal Ilmu Pemerintahan* Vol 7, No 1 (2021).

⁸⁷ T Wibowo, "Implikasi Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pembangunan Desa," *Jurnal Pembangunan Daerah* Vol 5, No 3 (2023).

pengelolaan Dana Desa (DD) telah mematuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi yang diatur dalam Undang-Undang Desa Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa. Penelitian ini berfokus pada penegakan hukum dalam pengawasan Dana Desa dan dampak hukumnya terhadap pembangunan di Desa Kesesi. Penelitian ini melihat bagaimana perencanaan APBDes dan kegiatan lapangan berkorelasi.⁸⁸

7. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara Mendalam

Metode pengumpulan data utama dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam⁸⁹, dilakukan secara semi-terstruktur untuk menggali informasi tentang pelaksanaan pengawasan, peran masing-masing lembaga, serta kendala dalam penegakan hukum Dana Desa (DD). Wawancara ini menjadi sumber utama dalam memperoleh data empiris mengenai koordinasi antar lembaga pengawas dan aparat penegak hukum. Metode ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif dan mendalam tentang kondisi faktual di lapangan, terutama terkait dengan penegakan hukum yang mengatur Dana Desa (DD) dan dampaknya terhadap pembangunan Desa Kesesi.

Penelitian ini mewawancarai secara langsung informan yang terlibat dan tahu tentang Dana Desa (DD) Tahun 2024. Informan yang dipilih

⁸⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa.

⁸⁹ Ryadhatul Jannah et al., “Persepsi Masyarakat Medan Terhadap Keseimbangan Beban Pajak Pusat Dan Daerah : Studi Wawancara Mendalam Terhadap Pelaku” 02, no. 1 (2025): 453–67.

dalam penelitian ini terdiri dari BPD, Kecamatan, Inspektorat, dan masyarakat. Fokus wawancara dengan adalah bagaimana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) disusun, mekanisme pelaksanaan kegiatan, dan masalah yang dihadapi dalam mencapai program pembangunan desa. APBDes Tahun 2024 tidak terealisasi. Selanjutnya, adalah untuk mengetahui seberapa baik fungsi pengawasan terhadap pengelolaan Dana Desa (DD) Tahun 2024 dilaksanakan.

b. Studi Dokumentasi

Teknik dokumentasi dilakukan dengan menelaah berbagai dokumen resmi seperti dokumen seperti Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2024, laporan monitoring dan evaluasi Dana Desa (DD), notulensi rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Dokumen-dokumen tersebut dipilih karena terkait langsung dengan subjek penelitian, yaitu penegakan hukum pengawasan yang mengatur Dana Desa (DD) dan dampaknya terhadap pembangunan desa. Data dokumenter ini digunakan untuk memperkuat hasil wawancara.

Peneliti menggunakan studi dokumentasi untuk mendapatkan informasi tentang perencanaan kegiatan dalam APBDes, termasuk jenis kegiatan dan alokasi anggaran yang telah ditetapkan.⁹⁰ Selain itu, laporan monitoring dan evaluasi digunakan untuk mengetahui tingkat pelaksanaan kegiatan di

⁹⁰ APBDes Desa Kesesi Tahun 2024.

lapangan, yang memungkinkan perbandingan antara perencanaan dan pelaksanaan kegiatan.⁹¹

Setelah itu, data yang diperoleh dari studi dokumentasi ini dianalisis secara menyeluruh dan dikaitkan dengan temuan wawancara yang mendalam, sehingga menghasilkan gambaran yang menyeluruh tentang keadaan pengelolaan Dana Desa (DD) di Desa Kesesi. Dengan demikian, studi dokumentasi sangat penting untuk menemukan apakah ada kesesuaian atau ketidaksesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan kegiatan serta untuk mengevaluasi seberapa efektif pengawasan yang dilakukan.

H. Sistematika Penulisan

Dalam membahas dan menganalisa tentang “Penegakan Hukum Pengawasan Dana Desa (DD) Tahun 2024 Di Desa Kesesi Pekalongan”. Agar penulisan Skripsi ini dapat disusun dengan baik dan sistematis maka penulis menggunakan sistematis penulisan skripsi sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN, berisi : Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Teoritik, Kajian Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian , Sistematika Penulisan.

BAB II. LANDASAN TEORITIS DAN KONSEPTUAL, berisi : Teori Penegakan Hukum, Pengawasan Hukum, Partisipasi Masyarakat, dan Dana Desa (DD).

BAB III. HASIL PENELITIAN, Latar Belakang Pengawasan Dana Desa (DD) Tahun 2024 di Desa

⁹¹ Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Kesesi, Laporan Monitoring Dan Evaluasi, 2025.

Kesesi, Pelaksanaan Pengawasan Dana Desa (DD) Tahun 2024 di Desa Ksesi, Penegakan Hukum Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2024 di Desa Ksesi.

BAB IV. PEMBAHASAN PENELITIAN, berisi :
Penegakan Hukum dalam Pengawasan Penggunaan Dana Desa (DD) Tahun 2024 di Desa Ksesi Pekalongan dan Implikasi Hukum Lemahnya Pengawasan Dana Desa (DD) di Desa Ksesi Pekalongan

BAB V. PENUTUP, berisi : Kesimpulan, Saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Teori Penegakan Hukum Lawrence M. Friedman, unsur struktur hukum (*legal structure*) dalam pengawasan Dana Desa (DD) telah tersedia melalui keberadaan BPD, Kecamatan, dan Inspektorat sebagai lembaga yang memiliki kewenangan melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Dana Desa (DD). BPD telah melaksanakan fungsi pengawasan melalui musyawarah desa, koordinasi dengan pemerintah desa, dan penyampaian surat sebagai bentuk pengawasan kelembagaan. Kecamatan Kesesi melaksanakan fungsi pengawasan melalui verifikasi, evaluasi, monitoring, dan pembinaan terhadap pemerintah desa. Sementara itu, Inspektorat Kabupaten Pekalongan menjalankan fungsi pengawasan sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) melalui pembinaan, pemeriksaan, dan penghitungan kerugian negara ketika ditemukan dugaan penyimpangan. Pada unsur substansi hukum (*legal substance*), pengelolaan dan pengawasan Dana Desa (DD) telah memiliki dasar hukum yang jelas melalui berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan keuangan desa, penggunaan Dana Desa (DD), serta mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Selain itu, penggunaan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) menunjukkan bahwa secara normatif telah tersedia instrumen hukum dan administratif yang mendukung terwujudnya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Dana Desa (DD). Namun demikian, pada unsur budaya hukum (*legal culture*) masih ditemukan berbagai

kelemahan. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan Dana Desa (DD) belum berjalan secara optimal karena tidak seluruh masyarakat memperoleh informasi yang memadai mengenai penggunaan Dana Desa (DD). Keterbukaan informasi publik terkait penggunaan Dana Desa (DD) juga belum sepenuhnya terlaksana sehingga masyarakat mengalami kesulitan untuk melakukan pengawasan secara aktif. Kondisi tersebut menyebabkan fungsi kontrol sosial yang seharusnya menjadi bagian penting dalam pengawasan Dana Desa (DD) belum berjalan secara maksimal. Ketiga unsur tersebut, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum dalam pengawasan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2024 di Desa Kesesi telah dilaksanakan sesuai dengan kewenangan masing-masing lembaga pengawas. Akan tetapi, pelaksanaannya belum berjalan secara optimal karena masih ditemukan penyimpangan dalam pengelolaan Dana Desa (DD) yang berujung pada proses hukum. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan aturan hukum dan lembaga pengawas saja belum cukup untuk mencegah terjadinya penyimpangan apabila tidak didukung oleh pelaksanaan pengawasan yang efektif, transparansi informasi, dan partisipasi masyarakat yang aktif.

Penyimpangan dalam pengelolaan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2024 di Desa Kesesi menimbulkan implikasi hukum berupa pertanggungjawaban hukum terhadap pihak yang terbukti melakukan penyalahgunaan Dana Desa (DD). Pertanggungjawaban tersebut diwujudkan melalui proses penegakan hukum oleh aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adanya proses hukum tersebut menunjukkan bahwa penyalahgunaan Dana Desa (DD) tidak hanya merupakan pelanggaran administrasi,

tetapi juga dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaku. Selain itu, kasus tersebut juga menimbulkan implikasi administratif dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Pemerintah Desa Kesesi harus memenuhi berbagai persyaratan dan mekanisme pengawasan yang lebih ketat dalam proses penyaluran Dana Desa (DD) pada tahun berikutnya. Pengawasan dari Kecamatan Kesesi, Inspektorat Kabupaten Pekalongan, dan instansi terkait menjadi lebih intensif guna memastikan pengelolaan Dana Desa (DD) dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Implikasi hukum lainnya terlihat pada aspek tata kelola pemerintahan desa, yaitu meningkatnya tuntutan terhadap penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan Dana Desa (DD). Kasus yang terjadi menunjukkan bahwa setiap tahapan pengelolaan Dana Desa (DD), mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban, harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk mencegah terjadinya penyimpangan.

B. Saran

Ditujukan kepada :

1. Pemerintah Kabupaten Pekalongan
2. Inspektorat Kabupaten Pekalongan
3. Kecamatan Kesesi
4. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kesesi

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Rozali. “Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung,” Raja Grafi., hlm. 174. Jakarta, 2011.

Ahmad, Nanang Rendi. “Kasus Korupsi Dana Desa, Kades Kesesi Kabupaten Pekalongan Divonis 5,5 Tahun Penjara.” Metro Pekalongan, 2025. <https://metropekalongan.jawapos.com/kab-pekalongan/2511030001/kasus-korupsi-dana-desa-kades-kesesi-kabupaten-pekalongan-divonis-55-tahun-penjara>.

Aldama, Marima Delmar, Ratu Allin Fitriani Solehah, and Adhepya Aulia Rahmaputri. “Efektivitas Penggunaan Dan Pengawasan Dana Desa Berdasarkan Asas Pengelolaan Keuangan Desa,” 2022.

Alpian Tabara, Syamsul Alam, La Ode Mustafa. “Akuntabilitas Pelaksanaan Rekomendasi Pengawasan Internal Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Dana Desa Pada Inspektorat Kabupaten Konawe” 15, no. 1 (2024): 78–88.

APBDes Desa Kesesi Tahun 2024.

Arifudin, Chrisdianto Eko Purnomo, Rahmadani, and Beverly Evangelista. “Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Di Desa Rababaka, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu)” 4, no. 1 (2025): 1–14.

Aristarkus Tang, Sefnat, Yustina Maro, Alvonso Fanisius Gorang, and Elia Maruli. “Pengaruh Alokasi Dana Desa Dan Dana Desa Terhadap Kesejahteraan

Masyarakat Desa” 8, no. 9 (2022): 384–99.

Atikah dkk, Ika. *Pengantar Metode Penelitian Hukum Sosio-Legal*. Bandung: CV Widina Media Utama, 2024.

BPKP. “Pedoman Sistem Pengelolaan Keuangan Desa,” hlm. 52. Jakarta: BPKP, 2020.

———. “Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Desa,” hlm. 35-37. Jakarta: BPKP, 2020.

———. “Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Desa.” Jakarta: BPKP, 2020.

———. “Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Desa,” hlm. 41. Jakarta: BPKP, 2020.

Faozan, Moh. “Pengawasan Pemerintahan Desa Ksesi.” Ksesi: Wawancara Pribadi, 1 Agustus 2025.

Faysal, Ahmad, and Galih Wahyu Pradana. “Peran Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Studi Kasus Di Desa Domas, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik)” 2022 (2022): 2215–30.

Halim, Abdul. “Akuntansi Sektor Publik,” hlm. 98. Jakarta: Salemba Empat, 2014.

Hartanti, Evi. “Tindak Pidana Korupsi,” hlm. 35. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Hermanto, Didi. “Penegakan Hukum Pengawasan Anggaran Dana Desa di Desa Ksesi Pekalongan.” Kaje: Wawancara Pribadi, 26 Agustus 2025.

Hr, Ridwan. “Hukum Administrasi Negara,” hlm.18. Depok: Rajawali Pers, 2020.

———. “Hukum Administrasi Negara,” hlm. 92. Jakarta: Rajawali Pers, 2020.

———. “Hukum Administrasi Negara.” Jakarta: Rajawali Pers, 2020.

Huda, Ni'matul. "Hukum Pemerintahan Desa," hlm. 24. Malang: Setara Press, 2015.

———. "Hukum Pemerintahan Desa." Malang: Setara Press, 2015.

———. "Hukum Pemerintahan Desa," hlm. 214. Malang: Setara Press, 2015.

Jannah, Ryadhatul, Al Majied, Nurul Aulia Harahap, Universitas Islam, Negeri Sumatera, Utara Medan, Keseimbangan Beban Pajak, Kota Medan, and Retribusi Daerah. "Persepsi Masyarakat Medan Terhadap Keseimbangan Beban Pajak Pusat Dan Daerah : Studi Wawancara Mendalam Terhadap Pelaku" 02, no. 1 (2025): 453–67.

Kapantow, Irene Laurina, Welson Yappi Rompas, and Helly f. Kolondam. "Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Di Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur)." *Jurnal Administrasi Publik* 10, no. 2 (2024): 83–91. <https://doi.org/10.35797/jap.v10i2.54955>.

Asmanah (Sekretaris Desa. "Pengawasan Dana Desa (DD) Di Desa Kesesi Tahun 2024." Kesesi: Wawancara Pribadi, 2 Maret 2026.

Kholik, Kholilul. "Sistem Pengawasan Dana Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Di Kabupaten Deli Serdang." *Jurnal Kolaboratif Sains* 7, no. 12 (2024): 4803–11. <https://doi.org/10.56338/jks.v7i12.6769>.

Kolkman, René, and Stuart Blackburn. "Sulung." *Tribal Architecture in Northeast India* 5, no. September (2014): 121–25. https://doi.org/10.1163/9789004263925_015.

M.Friedman, Lawrence. *Sistem Hukum : Perspektif Ilmu Sosial*. Bandung: Nusa Media, 2019.

Manullang, M. “Dasar-Dasar Manajemen.” Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012.

Muhammad, Hendri, Yanova, Parman Komarudin, and Hendra Hadi. “Metode Penelitian Hukum: Analisis Problematika Hukum Dengan Metode Penelitian Normatif Dan Empiris.” *Badamai Law Journal* 3, no. 2 (2023): 160.

Najib, Muhammad Khoirul, and R M Mahendradi. “Pengawasan Internal Hukum Terhadap Penyusunan Anggaran Daerah Di Indonesia,” no. 1 (2026): 1–10.

Ndraha, Taliziduhu. “Pembangunan Masyarakat,” hlm. 102. Jakarta: Rineka Cipta, 1990.

Ndururu, Primus Bradianto, Jhonson Pasaribu, and L. Primawati Degodona. “Implementasi Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Mengawasi Kinerja Kepala Desa Hilifarokhalawa Kecamatan Fanayama Kabupaten Nias Selatan” 12, no. September (2025): 409–15. <https://metropekalongan.jawapos.com/kab-pekalongan/2511030001/kasus-korupsi-dana-desa-kades-kesesi-kabupaten-pekalongan-divonis-55-tahun-penjara>.

Negeri, Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam. “Laporan Evaluasi Pengawasan Desa.” Jakarta, 2021.

Nila, Mira, and Kusuma Dewi. “Analisis Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Dana Desa Di Desa Gentungan Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa,” no. 1 (2022): 126–35.

Noorhaliza, Andi Kavenya, Rizky Dwie Afrizal, and Shira Carmela Permadi. “Teori Penegakan Hukum Menurut Friedman Terkait Persoalan Penggunaan Narkotika Untuk Kepentingan Medis Relevansi Dengan

Pertimbangan Moral Dan Hukum,” no. 2023 (2024): 1–15. <https://doi.org/10.11111/nusantara.xxxxxxx>.

Notulensi Rapat BPD Desa Kesesi, 2024.

Nurcholis, Hanif. “Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.” Jakarta: Erlangga, 2011.

———. “Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.” Jakarta: Erlangga, 2011.

———. “Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa,” hlm. 145. Jakarta: Erlangga, 2011.

———. “Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa,” hlm. 152. Jakarta: Erlangga, 2011.

PDDT, Kementerian Desa. “Buku Panduan Aplikasi Siskeudes.” Jakarta: Kemendes, 2022.

PDDT, Kemeterian Desa. “Pedoman Penguatan Kapasitas Aparatur Desa.” Jakarta: Kemendes, 2021.

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (1945).

Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 112 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian Dan Penyaluran Serta Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Menteri Desa, PDDT Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, Dan Penggunaan Dana

Desa Tahun Anggaran 2024.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017
Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018
Tentang Kecamatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008
Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Pramukti, Angger Sigit, and Meylani
Chahyaningsih. *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur
Negara*. Yogyakarta: Pustaka Yustitia, 2016.

Pratama. "Peran BPD Dalam Pengawasan Dana
Desa." *Jurnal Ilmu Pemerintahan* Vol 7, No 1 (2021).

Priyono. "Pelaksanaan Kebijakan Dana Desa
(DD) Di Desa Kesesi Tahun Anggaran 2024." Kesesi:
Wawancara Pribadi, 4 Februari 2026.

Profil Kewilayahan Desa Kesesi." Accessed
March 13, 2026.
[https://www.kesesi.desa.id/artikel/2020/9/18/profil-
kewilayahan](https://www.kesesi.desa.id/artikel/2020/9/18/profil-kewilayahan).

Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor
75/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg.

Rachman, Arif dan dkk. *Metode Penelitian
Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Kabupaten Krawang:
CV Saba Jaya Publisher, 2024.

Ramadani, Suci, and Timotius Aritonang.
"Penggunaan Dana Desa Tepat Sasaran Di Desa Pasar
Rawa Kecamatan Gebang Guna Menghindari Tindak
Pidana Korupsi" 4 (2024): 124–34.

Sedarmayati. "Good Governance :
Kepemerintahan Yang Baik," hlm. 118. Bandung:
Mandar Maju, 2012.

———. "Good Governance," hlm. 101.
Bandung: Mandar Maju, 2012.

Segah, Benny. "Peranan Pengawasan Internal Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik." *Restorica: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 2020.

Sigit Pramukti, Angger, and Meylani Chahyaningsih. "Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara." Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2016.

Soekanto, Soerjono. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum," Hal.8. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

———. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum," hlm. 8. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.

Solikin, Nur. "Pengantar Metodologi Penelitian Hukum," hlm. 59-60. Pasuruan: CV Qira Media, 2021.

Sonbay, Yolinda Yanti. "Kritik Terhadap Pemberlakuan Teori Agensi Dalam Penegelolaan Dana Desa Di Suku Boti," no. 158 (2021). <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2022.v6.i2.5176>.

Srihartati. "Dana Desa (DD) Tahun 2024 Di Desa Kesesi." Kesesi: Wawancara Pribadi, 4 Maret 2026. <https://metropekalongan.jawapos.com/kab-pekalongan/2511030001/kasus-korupsi-dana-desa-kades-kesesi-kabupaten-pekalongan-divonis-55-tahun-penjara>.

Sujali Hartopo, Ipung. "Penegakan Hukum Dalam Pengawasan Dana Desa (DD) Di Desa Kesesi." Kajian: Wawancara Pribadi, 26 Agustus 2025.

Sujamto. "Aspek-Aspek Pengawasan Di Indonesia." Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

Sukmawan, Yulia, and dan Dwi Damayanti Audina. "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris Sebagai Strategi Penguatan Perspektif Kajian Ilmu Hukum" 4, no. 1 (2025): 114–28.

Sururama, Rahmawati, and Rizki Amalia. *Pengawasan Pemerintahan*. Bandung: Cendikia Press, 2020.

Suryawan, I Made Adi, and Dewa Made Suartha. "Fungsi Pengawasan Oleh Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah." *Jurnal Kertha Negara*, 2016.

Syafiie, Inu Kencana. "Ilmu Pemerintahan," hlm. 112. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.

Syafrudin, Ateng. "Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Yang Bersih Dan Bertanggung Jawab," hlm. 98. Bandung: Pro Justitia, 2000.

Thoha, Miftah. "Birokrasi Dan Politik Di Indonesia," hlm. 221. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Kesesi, *Laporan Monitoring Dan Evaluasi.*, 2025.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa.

Utama, Al Fathir Alif, and Siti Munawaroh. "Pengawasan Inspektorat Daerah Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Cianjur." *Caraka Prabhu: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 8, no. 2 (2024): 89–112.

Utami, Kunaeni. "Dana Desa (DD) Tahun 2024 Di Desa Kesesi." Kesesi: Wawancara Pribadi, 4 Maret 2026.

Vladimir, Vega Falcon. "Teknik Metode Penelitian Universitas Semarang." *Gastronomía*

Ecuatoriana y Turismo Local. 1, no. 69 (2020): 5–24.

Wasistiono, Sadu, and M. Irwan Tahir. “Prospek Pengembangan Desa.” Bandung: Fokusmedia, 2007.

Wibowo, T. “Implikasi Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pembangunan Desa.” *Jurnal Pembangunan Daerah* Vol 5, No 3 (2023).

Winantasai, Dini, and Amirul Mustofa. “Evaluasi Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2022 Dalam Mendukung Keberhasilan Pembangunan Di Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto” 2, no. 1 (2024): 45–54.



Lampiran 3 : Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri :

Nama Lengkap : Ridho Muhyasin
Tempat, Tanggal Lahir : Pekalongan, 23 September
2002
Agama : Islam
Alamat : Desa Kalipancur RT12/RW05
Bojong, Pekalongan

Riwayat Pendidikan :

1. TK Tunas Harapan Kalipancur: 2007-2008
2. SD Negeri 02 Kalipancur : 2008-2014
3. SMP Negeri 3 Bojong : 2014-2017
4. SMK Muhammadiyah Kaje : 2017-2020

